




**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA  
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
ANAK PRIA KLAS II A TANGERANG**

**TESIS**

**ISMET SITORUS  
NPM. 0806448812**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGARAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
JULI, 2010**



## **UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA  
DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
ANAK PRIA KLAS II A TANGERANG**

### **TESIS**


**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar  
Magister Sains (MSi)**

**ISMET SITORUS  
NPM. 0806448812**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGARAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
JAKARTA,  
JULI 2010**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah  
hasil karya sendiri, dan  
seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar



Nama : ISMET SITORUS  
NPM : 0806448812  
Tanda Tangan :  
Tanggal : 3 Juli 2010

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KONSENTRASI KEBIJAKAN MANAJEMEN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : ISMET SITORUS  
NPM : 0806448812  
Judul : PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI  
ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG

Pembimbing Tesis

  
**(Dr. EVA ACHYANI Z. SH.,MH)**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ISMET SITORUS  
NPM : 0806448812  
Program Studi : Program Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kebijakan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan  
Judul : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Aria Tangerang.

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Lembaga Pemasyarakatan Fakultas Fisip, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achyani, Z. SH.,MH ( ..... )

Pengaji : Dr. Rudi Satriyo, M. SH.,MH ( ..... )

Pengaji : Dr. Surastini, F. SH.,MH. ( ..... )

Ditetapkan di :

Tanggal :

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**



Kupersembahkan Tesis ini pada:  
Orang-orang yang kucintai dan ku sayangi  
Khususnya kepada:  
Ayahanda dan Ibunda tercinta,  
Istriku terkasih  
Serta Kakanda dan Adinda tersayang

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismet Sitorus  
NPM : 0806448812  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Lembaga Pemasyarakatan.  
Departemen : Kementerian Hukum dan HAM  
Fakultas : Fisip  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exlusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK ARIA TANGERANG”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpannya, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba  
Pada tanggal : 10 Juli 2010  
Yang menyatakan

**(ISMET SITORUS)**

## **ABSTRAK**

**Nama** : Ismet Sitorus  
**Program Studi** : Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Lembaga Pemasyarakatan.  
**Judul** : Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang

Pokok permasalahan dalam studi ini adalah mengangkat tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang dan bagaimana pelaksanaan pembinaan pendidikan anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pendidikan merupakan hak semua warganegara termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak pidana tidak boleh dihapuskan walaupun status mereka sebagai anak pidana (terpidana). Tetap hak mereka harus dilindungi dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam pemenuhan hak bagi anak pidana dilaksanakan melalui pemberian pendidikan formal maupun informal. Pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana diperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan, mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan-kelemahan dalam fungsi-fungsi pendidikan.

Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, mendekripsikan data-data, juga menganalisisnya. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur dengan jumlah responden 23 orang. Informan yang dipilih adalah anak-anak yang masih aktif sebagai anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Dalam pencarian data terdapat temuan rendahnya kualitas pemenuhan hak atas pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hasil analisis dari studi ini menunjukkan bahwa pasilitas yang ada di Lapas kurang memadai, disamping itu faktor pendidik / guru yang tidak mempunyai, latar belakang sarjana pendidikan/keguruan memberikan andil terhadap rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Lapas serta belum adanya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan secara umum telah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan.

**Kata Kunci:**  
Pemenuhan, Hak Pendidikan.

## **ABSTRACT**

<b>Nama</b>	: Ismet Sitorus
<b>Study Program</b>	: Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Lembaga Pemasyarakatan.
<b>Title</b>	: Fulfillment of Education For Child Rights Violations In The Penitentiary Class IIA Boy In Tangerang

The main issues raised in this study is about the fulfillment of the right to education for children in the Penitentiary tangerang male child and how the implementation of coaching education for the children who are in prison. Education is a right of all citizens including children - children in conflict with the law. The rights of criminal child should not be waived even though their status as criminal child (The accused). Permanently their right must be protected and obligatory to be carried out. In the fulfilment of the right for the criminal child was carried out through giving of formal education and informal. Fulfillment of the right to education and instruction for children in getting criminal through the coaching process, its implementation is technically stipulated in Government Regulation No. 31 year 1999. In fulfillment of the right to education for children of criminal in prison has been conducted based on the national education department curriculum but in practice there is a weakness, a weakness in the function's of education

This study uses descriptive type, describing data's, analyze it as well. The approach in use is qualitative, with data collection through in-depth interviews, observation and literature study with the number of respondents 23 people. Informants who were in the select is still active as a child protege at the correctional institution tangerang male child, there is data in the search for finding the low quality of education which is implemented in prisons. Quality education is influenced by internal and external factors.

Results of analysis of this study indicate that the existing facilities in prisons are not appropriate in the conduct of education. In addition, factors educators / teachers who do not have the skills or background belakng graduate education contribute to poor quality of existing education in prisons. There has not been specified about the implementation of education in prisons.

**Key Work:**  
**Fulfillment, Educational Rights.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan berkat dan kehendaknya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan Judul "**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA KLAS II A TANGERANG**".

Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari penulis yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Program Kajian Ketahanan Nasional Pascasarjana Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada Penulis dalam memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan pada Universitas Indonesia, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga Tesis ini dapat terwujud. Oleh karena itu , saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rudi Satriyo M. SH.,MH. Ketua Program Pasca Sarjana Kekhususan Pengkajian Ketahanan Nasional.
2. Ibu Dr. Eva Achyani Z. SH.,MH. yang selalu setia meluangkan waktunya membimbing Penulis dan memberikan dukungan moril, arahan dalam Penyusunan Tesis ini.
3. Dr. Surastini, F. SH.,MH. selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan dalam penulisan Tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Universitas indonesia program pascasarjana kajian ketahanan nasional konsentrasi kebijakan manajemen Lembaga pemasyarakatan.
5. Bapak Drs. Priadi, BcIp.,Msi. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Beserta Jajarannya yang telah memberikan kesempatan waktu belajar di Universitas Indonesia.
6. Ibu Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, yang telah memberi ijin belajar di Universitas Indonesia.

7. Rekan-rekan mahasiswa/i Universitas Indonesia Program pascasarjana pengkajian ketahanan nasional konsentrasi kebijakan manajemen Lembaga pemasyarakatan, yang senasib dan sependeritaan dalam proses belajar.
8. Bapak, Ibunda dan Mertua tercinta, atas semua dukungan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan study.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.

Terlalu banyak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Tesis ini, Penulis mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan membalas budi baik semua yang telah membantu Penulis dalam Penyusunan Tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis mohon saran pemikiran, dan kritikan dengan harapan perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini, agar Penulis dapat lebih baik diwaktu yang akan datang. Semoga apa yang Penulis paparkan melalui tulisan ini mampu memberikan wacana baru dan meramaikan bagi pembaca yang ingin membuat karya ilmiah.

Jakarta, Juli 2010

Penulis,

**(ISMET SITORUS)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSEMBERAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	9
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Batasan Konsep .....	11
G. Kerangka Teori .....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pemenuhan .....	19
B. Pengertian Hak Anak Dan Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan .....	21
1. Dasar Hukum Hak-hak Anak .....	22
2. Hak-hak Anak Pidana .....	26
3. Pengertian Pemasarakatan Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 .....	31
4. Kewajiban Lapas Dalam Memenuhi Hak Anak Pidana .....	34
5. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak Anak Pidana .....	36
C. Pendidikan .....	38
D. Kurikulum Pendidikan Nasional Yang Menjadi Acuan Kurikulum Pendidikan di Lapas .....	53
<b>BAB III TEMUAN LAPANGAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....	64
1. Geografis .....	64

2. Sejarah Lapas Anak Pria Tangerang .....	64
3. Kondisi Lingkungan Lapas Anak Pria Tangerang ....	65
<b>B. Struktur Organisasi .....</b>	<b>68</b>
<b>C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....</b>	<b>69</b>
<b>D. Sarana Lapas Anak Pria Tangerang .....</b>	<b>71</b>
<b>E. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Anak Pidana .....</b>	<b>72</b>
<b>F. Keadaan Pengawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....</b>	<b>76</b>
<b>G. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang .....</b>	<b>77</b>
<b>H. Jadwal Kegiatan Anak Pidana .....</b>	<b>79</b>
<b>I. Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang .....</b>	<b>80</b>
<b>J. Wujud Pembinaan .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Keadaan Anak Pidana Lapas Anak Pria Tangerang.....	83
B. Pelaksanaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan ....	84
C. Pemenuhan Hak Pendidikan Sesuai Dengan Fungsifungsi Pendidikan Bagi Anak Pidana .....	90
D. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Lapas .....	100
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-saran .....	103

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Struktur Kurikulum Formal A .....	56
Tabel	2	Struktur Kurikulum Formal B .....	57
Tabel	3	Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA) .....	58
Tabel	4	Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA) .....	59
Tabel	5	Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS) .....	60
Tabel	6	Data Pengawai LP Klas II A Anak Pria Tangerang .....	76
Tabel	7	Isi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang Tanggal 27 Mei 2010 Berdasarkan Status Dan Golongan .....	77
Tabel	8	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang Berdasarkan Jenis Kejahatan Pada Tanggal 27 Mei 2010 .....	78
Tabel	9	Jadwal Kegiatan Harian Anak Pidana Di LP Anak Pria Tangrang .....	79
Tabel	10	Jumlah Anak Pidana Berdasarkan Kamar (Wisma) .....	83
Tabel	11	Jumlah Anak Pidana Yang Mengikuti Progaram Pendidikan Formal Sekolah Dasar .....	85
Tabel	12	Struktur kurikulum Sekolah Dasar Istimewa Anak Pria Tangerang .....	86
Tabel	13	Jumlah Anak Pidana Yang Mengikuti Progaram Pendidikan Formal Istimewa Sekolah Menengah Tingkat Pertama .....	87
Tabel	14	Struktur kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama Istimewa Anak Pria Tangerang .....	88
Tabel	15	Jumlah Anak Pidana Yang Mengikuti Progaram Pendidikan Kejar Paket C (Setara Dengan Smu) .....	88
Tabel	16	Daftar Jumlah Guru dan Latar Belakang Pendidikan .....	89

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sektor penunjang yang sangat penting dalam pembangunan, kualitas hidup suatu bangsa akan menjadi baik apabila kebutuhan akan pendidikan telah terpenuhi. Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan jaman, pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur efektif dan efisien dalam arti berdaya guna dan berhasil guna akan mampu mempercepat jalannya proses pembangunan bangsa berdasarkan pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 berbunyi:<sup>1</sup>

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi anak pidana menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dalam pasal 31 UUD 1945 ditegaskan:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV

<sup>2</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memeliharanya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, meningkatkan akhlak mulia dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 5 menegaskan bahwa :<sup>3</sup>

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya.

Selanjutnya dalam undang-undang no.20 tahun 2003 pada pasal 11 ditegaskan pula bahwa:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Rumusan dalam kalimat setiap warga Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memiliki arti yang luas termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara lain anak pidana, anak Negara dan anak sipil.

Meskipun seorang anak sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, ketentuan-ketentuan tentang hak anak tetap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan statusnya sebagai anak pidana tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka, wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik yaitu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria

<sup>3</sup> Undang-undang No.20 tahun 2003 " tentang sistem pendidikan naional" pasal 5 dan pasal 11

Tangerang sudah menyelenggarakan pendidikan formal Sekolah Dasar dan sekolah menengah pertama serta pendidikan non formal berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B, serta Paket C. Hal ini merupakan implementasi yang diamanahkan dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa:<sup>4</sup>

Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) kecuali huruf g, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa:<sup>5</sup>

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kerpercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti jelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian pula dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 60 menegaskan bahwa:<sup>6</sup>

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

<sup>4</sup> Undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 22 ayat (1)

<sup>5</sup> Undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14.

<sup>6</sup> Undang-undang No. 39 tahun 1999 pasal 60, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu "Anak yang ditempatkan di Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak diperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:<sup>7</sup>

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik pemasyarakatan.

Salah satu hak utama yang mutlak dipenuhi oleh negara adalah jaminan kesempatan untuk tetap memperoleh pendidikan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dikatakan bahwa : “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”, bahwa di dalam Penjelasannya mengenai hak atas pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa kesempatan memperoleh pendidikan merupakan hak bagi seorang anak. Hak untuk memperoleh pendidikan ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan.

Dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 26,<sup>8</sup> The Beijing Rules sebagai berikut:

1. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak;

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang“ Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>8</sup> Peraturan-peraturan minimum standar perserikatan bangsa-bangsa mengenai administrasi peradilan bagi remaja “the Beijing rules” Resolusi Majelis PBB No.40/3 tanggal 29 Novermber 1985 pasal 26 ayat 1 dan 2

2. Anak-anak dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dipisahkan dari narapidana dewasa (sedapat mungkin dalam bangunan yang terpisah);
3. Orangtua wali seorang anak demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak harus memiliki akses dalam Lembaga Pemasyarakatan;
4. Kerjasama antar Departemen dan antar Lembaga perlu di galang untuk dapat memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak, dengan maksud agar mereka yang berada dalam Lembaga tidak dirugikan pendidikannya.

Pembinaan yang dilaksanakan bagi anak pidana. Kaitannya dalam pembinaan pendidikan, latihan keterampilan dan pekerjaan Resolusi Majelis PBB No 45/133 yaitu<sup>9</sup>: pasal, (38), (39) dan (45)

38. Setiap anak berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan-kemampuannya . dan dirancang untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat. Pendidikan demikian harus disediakan diluar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum dimana mungkin dan bagaimanapun juga guru-guru yang berkwalitas melalui program-program yang terpadu dengan sistem pendidikan Negara itu sehingga, setelah pembebasan anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan. Perhatian khusus harus diberikan oleh Lapas bagi pendidikan anak didik Lapas. Anak-anak yang buta huruf atau memiliki kesulitan-kesulitan pemahaman harus memiliki hak untuk pendidikan khusus.
39. Anak didik pemasyarakatan yang ingin melanjutkan pendidikan harus diberikan ijin dan didorong untuk melakukannya dan memberikan mereka akses pada program-program pendidikan yang sesuai.
45. Dimana mungkin, anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang diberi upah, jika mungkin di dalam masyarakat setempat, sebagai pelengkap latihan keterampilan yang diberikan agar memperbesar kemungkinan menemukan pekerjaan yang sesuai jika mereka kembali ke masyarakat. Pekerjaan harus sedemikian rupa sehingga memberikan latihan yang cocok dan bermanfaat anak didik pemasyarakatan setelah pembebasan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan

<sup>9</sup> Peraturan-peraturan perserikatan bangsa-bangsa bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasan Resolusi PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990 pasal 38,39,45.

narapidana/tahanan, secara umum pembinaan terhadap anak pidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan Nasional melalui jalur pendekatan;

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani hukuman pidananya.

Secara khusus pembinaan terhadap anak pidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan Nasional;
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan;
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.

Di dalam Undang-Undang No, 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan<sup>10</sup>, BAB II: Pembinaan, Pasal 5 disebutkan bahwa:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Bimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat masyarakat
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

<sup>10</sup> Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan BAB II pembinaan pasal 5.

Selanjutnya dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha menyiapkan anak pidana melalui jalur sekolah. Sedangkan yang dimaksud pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan anak pidana melalui kegiatan bimbingan atau latihan sebagai bekal dimasa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan anak pidana didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing anak pidana agar menjadi warga Negara yang baik dan berguna. Sedangkan sasaran pembinaan anak pidana adalah meningkatkan kualitas anak pidana.

Dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana aturan-aturan yang ada tidak cukup memadai. Pelaksanaan pendidikan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Namun tidak ada aturan khusus mengenai bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana di Lapas, perekrutan guru atau pengajar, pembiayaan dan lain sebagainya.

Begini juga dalam hal tempat atau lokasi pendidikan seharusnya tidak ada perbedaan antara sekolah yang berada di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan dengan sekolah yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Anak yang memperoleh pendidikan di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh di istimewakan. Seharusnya diperlakukan sama antara anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan anak diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk masa depan anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan diperlukan kualitas pendidikan yang memadai sebab anak pidana yang berada di dalam Lapas adalah anak-anak yang rata-rata tingkat pendidikannya rendah dibandingkan dengan anak-anak seusianya yang berada diluar Lapas, sehingga diperlukan suatu metode pembelajaran khusus yang berbeda dengan anak-anak lain yang tidak berstatus anak pidana.

Anak pidana yang ada di Lapas saat ini yang menjalani pembinaan untuk Sekolah Dasar delapan puluh persen (80%) diatas rata-rata umur anak Sekolah Dasar yang berada diluar Lapas. Untuk tingkat SD umur rata-rata anak pidana 12 s/d 16 tahun.

Di dalam Lapas ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana secara memadai.

a. Faktor Ekstern yaitu:

1. Standarisasi pendidikan yang diberikan di dalam Lapas tidak sama dengan yang diberikan di luar Lapas.
2. Anak yang berada di Lapas adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang memerlukan kesabaran, ketekunan dan metode khusus dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana termasuk hak atas pendidikan.

b. Faktor Intern yaitu:

1. Keadaan lingkungan yaitu anak pidana yang baru masuk Lapas tentu merasa asing dengan lingkungan yang baru. sebelum masuk Lapas hidup normal bersama dengan keluarga dan harus berpisah dengan keluarganya dengan waktu yang lama. Keadaan lingkungan seperti ini tentu mempengaruhi mental anak pidana, sehingga dalam pemenuhan haknya pun ikut berpengaruh.
2. Kualitas Guru/Pendidik yaitu dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana memerlukan kualitas atau keahlian tersendiri. Hal ini perlu mengingat anak yang dididik adalah anak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), sehingga diperlukan penanganan khusus. Guru atau pendidik pada sekolah-sekolah di luar Lapas umumnya lulusan sarjana pendidikan, sehingga diharapkan guru atau pendidik yang ada di Lapas Anak Pria Tangerang pun sama halnya dengan guru-guru yang ada di luar Lapas.

Dengan demikian, konsep-konsep pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi anak pidana, yang ada di Lembaga Pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan standar pendidikan diluar Lapas. Dengan demikian menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dapat menjadi bekal yang

cukup untuk melanjutkan kehidupannya dalam komunitas bersama masyarakat yang lainnya setelah menjalani masa pembinaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA”**

## B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti berupaya untuk melihat pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

Dengan mengetahui pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Aturan-aturan khusus tentang pendidikan di Lapas yang belum ada perlu dibuat mengingat pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana adalah merupakan hak yang harus diberikan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Indonesia. Kebijakan ini harus diperkuat dengan adanya landasan berupa Undang-undang, Peraturan-peraturan, keputusan menteri yang dirujuk dengan petunjuk pelaksanaan / Petunjuk Teknis dan surat keputusan bersama dengan instansi terkait.

Penyelenggaraan pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan suatu program pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dilaksanakan di setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan bukan hanya merupakan kebijaksanaan kepala Lembaga Pemasyarakatan secara internal.

Dengan diketahuinya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana, maka dapat diterbitkan suatu landasan / pedoman untuk menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan berdasarkan landasan ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta mengalokasikan anggaran khusus yang diperuntukkan

sebagai biaya operasional sekolah. Perlu adanya anggaran khusus bagi pelaksanaan pendidikan di Lapas, saat ini lapas tidak mempunyai anggaran khusus dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, yang masih meminta bantuan dari pihak lain.

### C. Identifikasi Masalah

Untuk dapat mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang?
2. Apakah pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang sudah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional?

### D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.
2. Untuk mengetahui penyesuaian pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan standar Pendidikan Nasional.

### E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk kepentingan akademis, sebagai media untuk mengaplikasikan analisa teori-teori kajian strategik ketahanan nasional yang berguna untuk menambah wawasan, mengembangkan pemahaman dan pengalaman penulis, sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan pentingnya aspek hak pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. Untuk kepentingan praktis, sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk dapat menentukan strategi pelaksanaan hak-hak anak yang sesuai dengan keadaan anak diseluruh Lapas Anak di Indonesia, dalam rangka mempersiapkan anak untuk kembali kelingkungannya semula dengan lebih baik.

#### **F. Kerangka Konsep**

**Menurut kamus besar bahasa Indonesia:**

Pemenuhan adalah penempatan janji, kewajiban.

**Pendidikan formal dari buku Pengantar Pendidikan Siradjudin Abase edisi ke II, tahun 2002:**

“Suatu kegiatan belajar mengajar yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.”

**Menurut Robert L. Trewathan dan M. Gene Newport, seperti yang dikutip oleh Winardi, manajemen adalah:<sup>11</sup>**

“Proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan serta mengawasi aktivitas-aktivitas sesuatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran yang efektif serta efisien.”

**Manajemen pendidikan menurut Richard H. Hastrop, seperti yang dikutip oleh Soebagio Atmodiwirio, adalah:<sup>12</sup>**

“Upaya seseorang untuk menggerahkan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan menerima pertanggungjawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan.”

**Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1995 :**

Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya mempunyai

<sup>11</sup> Winardi, *Asas-Asas Manajemen*. Cet. II. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 23.

tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana rasionalisasi dan rehabilitasi.<sup>13</sup>

**Menurut Departemen Kehakiman RI dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan menjelaskan bahwa:**

Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu, dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

**Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:**<sup>15</sup>

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

**Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan pidana yang melakukan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kelembagaan.**<sup>16</sup> Adapun mereka yang menjadi warga binaan pemasyarakatan adalah:

1. Anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan anak wajib didaftar.
2. Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.

<sup>13</sup> Petrus Irwan Panjaitan, *Dalam undang-undang Lembaga Pemasyarakatan*. 1995: hal 42

<sup>14</sup> Departemen kehakiman RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan*. 1999: hal 57

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor), Deklarasi hak-hak anak 1959 secara garis besar.

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama.2006). hal 113-116

3. Anak Tahanan ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan.

## G. Kerangka Teori

Manajemen pendidikan bagi anak pidana selain harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, juga harus mengacu pada Pasal 26 *Beijing Rules*.<sup>17</sup> Dalam *Beijing Rules* dijelaskan bahwa tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak. Selain itu masalah pendidikan juga menjadi perhatian dalam Pedoman Riyad, khususnya dalam Pasal 20-31.<sup>18</sup> Dalam Pedoman Riyad bahwa penyediaan pendidikan umum bagi anak terutama remaja merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan yang disediakan dibuat dalam bentuk sistem pendidikan yang terdiri dari beberapa ketentuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita, masalah perlindungan anak merupakan permasalahan yang kompleks dan dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, melainkan harus diatasi secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam pemenuhan hak pendidikan diperlukan suatu acuan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Oleh sebab itu sekolah harus dinilai apakah memenuhi acuan dasar atau tidak.<sup>19</sup>

Godfrey Thompson, menyatakan bahwa Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya.

<sup>17</sup> Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja [United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 (Beijing Rules), diterjemahkan oleh Suyono Yahya/Komisi Nasional Perlindungan Anak, (Jakarta: UNICEF), hal. 42.

<sup>18</sup> Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (Pedoman Riyad). (Jakarta: Unicef), hal. 12-15.

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pendidikan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perubahan manajemen pendidikan khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah yang dilandasi dengan Standar Pelayanan Minimal, maka otonomi pendidikan juga menuntut perubahan dalam sistem supervise yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tapi juga pembinaan / pemenuhan hak pendidikan secara optimal. Pemenuhan hak pendidikan bertujuan untuk memandirikan anak pidana. Anak pidana yang sudah mendapat pembinaan pendidikan ataupun keterampilan diharapkan dapat mandiri. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan tersebut harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dan pemberdayaan mereka yang di evaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Engkoswara (2001) menggambarkan wilayah kerja manajemen pendidikan yaitu:


Sumber Daya Manusia, Sumber Belajar dan Sumber Fasilitas dan Dana. Wilayah kerja manajemen pendidikan menunjukkan adanya perpaduan antara fungsi dan wilayah kerja manajemen pendidikan. Fungsi utama manajemen pendidikan adalah perencanaan dan pengawasan, sedangkan wilayah kerja manajemen pendidikan meliputi, sumber daya manusia (SDM) yang mencangkup peserta didik, tenaga pendidikan, dan masyarakat memakai jasa pendidikan. Sumber Belajar adalah alat atau rencana kegiatan yang akan dipergunakan sebagai media diantaranya kurikulum. Sedangkan sumber fasilitas dana adalah faktor pendukung yang memungkinkan pendidikan berjalan sesuai yang diharapkan.

Menurut Soemanto (1984) Pendidikan adalah:

Pendidikan merupakan pengalaman yang menghasilkan pengalaman. Pengalaman pertama adalah visualisasi diri pribadi dengan lingkungannya (guru, pendidik, teman) maupun lingkungan bukan manusia (peralatan belajar, lingkungan belajar). Maksud dari pengalaman yang ada adalah hasil dari pengalaman belajar itu sendiri.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Soemanto, 1984 : 21-22

Dediknas (2001) menggambarkan fungsi-fungsi pendidikan sebagai berikut:



## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memilih mengutamakan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan berupa deskriptif sebagai hasil analisis atas data yang terkumpul. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan diupayakan untuk di deskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, dan pandangan subjek penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Pria Tangerang dan merupakan lokasi yang dipilih dengan alasan bahwa di tempat tersebutlah dilaksanakan pembinaan anak pidana melalui penyelenggaraan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar dan sekolah menengah pertama serta Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar dan kelompok belajar paket B setara Sekolah Menengah Tingkat Pertama serta kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan pada pendekatan kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan lebih bersifat data kualitatif. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui:

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari informan dan key informan. Untuk mendapatkan informasi peneliti menyiapkan pedoman wawancara dan mewawancarai 8 pembina yaitu 1 orang kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, 1 orang kepala seksi bimbingan Anak Didik, 2 orang kepala sekolah, 1 orang koordinator Kejar Paket C dan tiga orang guru (SD,SMP, Paket C) disamping dari 8 pembina tersebut penulis juga mewawancarai 15 orang anak pidana sebagai key informan.

Key informan sebanyak 23 orang. Wawancara dapat bersifat terbuka (tidak terstruktur), dalam arti membiarkan informan berbicara sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pandangan mereka. Wawancara melalui instrument penelitian yaitu pertanyaan yang diajukan (terstruktur). Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah diantara ketiga kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain dan dari satu situasi ke situasi lainnya. Observasi merupakan aktivitas peneliti memperoleh informasi yang berasal dari hasil menyaksikan atau pengamatan langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anak atau penghuni lapas, dan petugas.

#### b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah

<sup>21</sup> Lexy, J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 112.

ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi, serta koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Disamping hal tersebut data sekunder diperoleh dengan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar 1945, undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, peraturan pemerintah RI No. 32 tahun 1999 tentang tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, serta mempelajari kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum.

#### **DAFTAR KEY INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>Key Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria	1 Orang
2.	Kasie Bimbingan Anak Didik	1 Orang
3.	Kepala SD Istimewa Lapas	1 Orang
4.	Kepala SMP Istimewa Lapas	1 Orang
5.	Koordinator Kejar Paket C	1 Orang
6.	Guru SD	1 Orang
7.	Guru SMP	1 Orang
8.	Pengajar Kejar Paket C	1 Orang
9.	Siswa SD Istimewa Lapas	5 Anak
10.	Siswa SMP Istimewa Lapas	5 Anak
11.	Siswa Belajar Paket C	5 Anak
	<b>Jumlah</b>	<b>23 Orang</b>

Key informan sebanyak 15 anak pidana dan 8 orang Pembina sudah mewakili dari jumlah keseluruhan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak, karena sudah terdiri dari beberapa komponen yang mengetahui tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana.

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan tesis ini akan dituangkan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dan alasan melakukan penelitian tentang pemenuhan hak atas pendidikan anak pidana di Lapas Anak. Pada bab ini juga diuraikan pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. Dijelaskan juga tentang kerangka konsep, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi tentang anak pidana, pengertian hak-hak secara umum. Pada bagian ini pula akan diuraikan aturan-aturan yang melandasi pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana serta teori-teori pendidikan.

### **Bab III : TEMUAN LAPANGAN**

Bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah kepenjaraan, lahirnya sistem pemasyarakatan, dan menggambarkan secara umum mengenai Lapas Anak Pria Tangerang dan proses pembinaan.

### **Bab IV : PEMBAHASAN**

Atau analisa untuk menjawab semua permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian, keadaan anak pidana dan kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lapas Anak Tangerang.

### **Bab V : PENUTUP**

Yang berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. PEMENUHAN

Yang dimaksud dengan pemenuhan adalah kewajiban.<sup>22</sup> untuk melaksanakan pemenuhan hak anak pidana tersebut pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan.

Kata Pembina diambil dari kata “bina” yang artinya membina atau mengusahakan supaya lebih maju.<sup>23</sup> Pembinaan merupakan suatu upaya untuk membangun atau mendirikan kesadaran tentang suatu hal sehingga dari proses itu akan menghasilkan adanya suatu hal yang baik dan berkualitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pembinaan menurut Mangun Harjana dalam bukunya *Pembinaan, Arti dan Metodenya* menyatakan bahwa:

“Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan cara mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif”.<sup>24</sup>

Pembinaan merupakan salah satu usaha dari negara untuk membantu anak pidana dalam proses penyesuaian diri dengan perkembangan yang ada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan agar kelak setelah mereka dibebaskan mereka dapat beradaptasi dan berguna bagi keluarga, lingkungan, dan negaranya.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan, dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

<sup>22</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia

<sup>23</sup> Simanjuntak, *Pengantar Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 1995). P.2

<sup>24</sup> Mangun Harjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya* (Jakarta: Kanisius, 1987), P.12

Uraian diatas sejalan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: program pembinaan dan bimbingan meliputi pembinaan dan bimbingan kepribadian dan kemandirian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses belajar dalam kegiatan pembinaan lebih menekankan pada proses internalisasi, yang ditanamkan merupakan nilai-nilai yang mencakup hal-hal baru yang diberikan kepada Anak Pidana, dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan bertanggungjawab. Sehingga menyebabkan adanya perubahan tingkah laku, yang menyangkut berbagai aspek kepribadian, kecakapan, dan kemampuan intelektualitas, moralitas, dan keterampilan.

Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>25</sup>

Pada dasarnya ada delapan prinsip-prinsip pembinaan yang dilaksanakan pembina yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomin dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa, tapi melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pencasila.
7. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
8. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan

<sup>25</sup> Munsanef, *Menejemen Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta, Gunung Agung, 1996). Hal. 12

Dengan adanya pembinaan di harapkan anak pidana dapat lebih mengangkat harkat dan martabatnya secara positif agar dapat hidup wajar sebagai manusia insan Tuhan. Diharapkan berusaha memperbaiki dirinya dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga setelah bebas kelak di harapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat, menjadi warga masyarakat yang baik, mandiri, dan berguna bagi keluarga.

## B. PENGERTIAN HAK ANAK DAN PENGERTIAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>26</sup> Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.<sup>27</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>28</sup>

Anak Didik Pemasyarakatan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak didik pemasyarakatan diartikan sebagai anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan wajib didaftar.

Menurut Dwidjo Priyatno, pengertian dari anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan yang diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.

<sup>26</sup> Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>27</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

<sup>28</sup> Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun.<sup>29</sup>

Pengertian anak didik pemasyarakatan menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

Anak didik pemasyarakatan disebut masyarakat penjara adalah suatu masyarakat tertentu yang terbatas tempat dan waktunya akibat daripada sistem pidana. Mereka mempunyai gerakan menyisih dan tertekan. Mereka adalah orang-orang telah melakukan tindak kejahatan, melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah hukum.<sup>30</sup>

Menurut Moeljatno, istilah anak didik pemasyarakatan adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan bertobat.<sup>31</sup> Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan dan pendidikan dalam membangun kemandirian agar kelak berbahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut undang-undang No. 12 tahun 1995, pasal 1 (7) menjelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah terpidana yang telah menjalani hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari pengertian diatas dapat diasumsikan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah anak negara yang telah melakukan suatu tindakan kejahatan ataupun pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

### 1. Dasar Hukum Hak-hak Anak Pidana

Mengenai hukum yang mengatur hak-hak, jika ditinjau dalam perspektif konvensi hak anak, maka kaedah hukum tentang anak dapat dikualifikasi dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Peraturan hukum mengenai hak-hak anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum ratifikasi konferensi hak anak.
2. Peraturan hukum hak-hak anak yang belum diatur berdasarkan hak-hak anak dalam konferensi hak anak.

<sup>29</sup> Dwidja Priyatno, 2006: 105

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*,(Jakarta: Renika Cipta. 2008). Hal 180

<sup>31</sup> Moeljatno, *Membangun hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1999

3. Peraturan perundangan yang harus dicabut karena bertentangan dengan hak-hak anak dalam konvensi hak anak.
4. Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku akan tetapi memerlukan penyesuaian berdasarkan konvensi hak anak.

Dalam pemenuhan hak anak diakui bahwa upaya tersebut merupakan program internasional yang berkehendak untuk melaksanakan konvensi hak anak secara Yuridis, menurut Menteri Kehakiman RI di depan rapat Paripurna DPR, bahwa kaedah hukum anak yang termaktup dalam konvensi hak anak, ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang utamanya ditemukan dalam:

1. Hukum Perdata, misalnya mengenai kedudukan anak sah dan hukum waris, pengakuan dan pengesahan anak luar kawin kewajiban orangtua terhadap anak, sebelum dewasa anak dan perwalian;
2. Hukum Pidana yang utamanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP;
3. Hukum ketenagakerjaan yang diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1951 jo undang-undang no. 12 tahun 1948;
4. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Dengan demikian dalam upaya melakukan pemenuhan hak anak, sejajarnya memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak tersebut, khususnya yang dinyatakan dalam artikel 37 dan 40 yang dapat diperinci sebagai berikut:

Artikel 37 memuat prinsip-prinsip antara lain:<sup>32</sup>

- a. Seseorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (Without possibility of release)

<sup>32</sup> Konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) Resilusi No. 109 tahun 1990

- tidak akan dikenakan pada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
  - d. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat;
  - e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
  - f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
  - g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya;

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
  - Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang hakekat dan martabatnya;
  - Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebangsaan orang lain.
  - Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat.
- b. Tidak seorang anakpun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang tidak dilarang oleh hukum nasional maupun hukum internasional;

- c. Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak);
- d. Untuk dianggap tidak bermasalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
- e. Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung (promptly and directly) atau melalui orangtua, wali atas kuasa hukumnya.
- f. Untuk perkaryanya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak;
- g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah;
- h. Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum pidana yang berlaku;
- i. Keberhasilan pribadi (Privasi) dihormati/dihargai secara penuh pada semua tingkat pemeriksaan;
- j. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana khususnya;
- k. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
- l. Apabila perlu diambil tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
- m. Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan program-program pendidikan dan latihan serta institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Anak pidana/narapidana anak sebagaimana yang disebut dalam undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu<sup>33</sup> anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur delapan belas tahun (18 tahun) . Sebelum berbicara mengenai hak dan kewajiban anak pidana kita harus melihat dahulu fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan anak yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dalam masyarakat. Pemenuhan hak dan kewajiban anak pidana berkaitan dengan proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan anak secara spesifik yaitu:<sup>34</sup>

“Anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak terpisah dari orang dewasa dan anak pidana itu berhak mendapatkan pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya dan hak lain berdasarkan peraturan yang berlaku”.

## 2. Hak-hak Anak Pidana

Sebagai orang yang melanggar hukum dan oleh putusan pengadilan ditempatkan di Lapas anak harus menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang anak pidana mempunyai hak-hak yang harus diterima dalam masa pembinaan. Penentuan / pemberian hak anak pidana tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan bahwa anak patut mendapatkan pemenuhan haknya demi kelangsungan masa depannya.

Pemenuhan hak anak pidana tidak terlepas dari proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak itu didapat dalam proses pembinaan. Dalam menjalani masa pidananya seorang anak mendapatkan hak seperti yang diatur dalam pasal 62 undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak:<sup>35</sup>

1. Anak pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 dari pidana yang dijatuhan, dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat.

<sup>33</sup> Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>34</sup> Peraturan pemerintah No.31 Tahun 1999

<sup>35</sup> Undang-undang No.3 Tahun 1997 Pasal 62Tentang Pengadilan Anak

2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dalam pengawasan jaksa dan pembimbing Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
3. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan masa pidana yang dijalankan.
4. Dalam pembebasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) dan (4).
5. Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh tim pengamat Pemasyarakatan.

Sejak proses pendidikan sampai dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak-anak pidana mempunyai hak-hak yang diatur tidak beda dengan orang dewasa (narapidana) berdasarkan pertimbangan perlindungan terhadap anak, maka diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam pasal 2 sampai pasal 31, yaitu meliputi:<sup>36</sup>

- a. Hak beribadah (pasal 2 s/d pasal 4)

Setiap narapidana anak didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, bentuk ibadah itu dilaksanakan dalam program pembinaan baik di dalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan, di seluruh Lembaga Pemasyarakatan anak wajib menyediakan petugas untuk membimbing dan memberikan pendidikan agama.

- b. Hak Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani (pasal 5 s/d 8)

Setiap narapidana/anak didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yaitu dalam bentuk bimbingan rohani dan pendidikan budipekerti dan diusahakan bersama institusi Pemerintah dan masyarakat berupa:

- Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi

<sup>36</sup> Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam pasal 2 sampai pasal 31.

- Pemberian perlengkapan pakaian
  - Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
- c. Hak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran (pasal 9 s/d pasal 13)
- Kegiatan pendidikan dan pengajaran wajib dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan wajib disediakan juga petugas yang memberikan bimbingan dan pengajaran di dalam Lapas. Apabila anak didik Pemasyarakatan membutuhkan Pendidikan dan Pengajaran diluar Lapas maka dapat dilakukan diluar Lapas. Pendidikan dan Pengajaran diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku dalam Lembaga Pendidikan yang sederajat dan anak pidana mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB) dari pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran Pemasyarakatan. Pengawasan terhadap hak pendidikan dan pengajaran adalah tanggung jawab Lapas.
- d. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan (pasal 14 s/d pasal 25).
- Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan menyediakan poliklinik dan fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga medis lainnya. Pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi pelayanan kesehatan diluar lapas. Biaya perawatan dibebankan kepada Negara, dalam hal kondisi kesehatan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit diberitahukan kepada keluarga dan bila meninggal karena sakit atau sebab lainnya dan diduga meninggal secara tidak wajar, maka Kalapas melaporkan kepada Kepolisian. Jenazah narapidana atau anak didik Pemasyarakatan yang tidak diambil dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia dikebumikan menurut agama dan kepercayaannya, barang atau uang milik narapidana atau anak didik Pemasyarakatan yang meninggal dunia harus diserahkan kepada ahli waris/keluarganya, jika tidak ada maka menjadi milik Negara. Setiap anak pidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai

dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, kepala Lapas bertanggungjawab atas pengolahan, makanan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, syarat-syarat gizi dan seterusnya. Setiap anak pidana anak / anak didik pemasyarakatan dapat menerima makanan dan minuman dari luar Lapas dengan terlebih dahulu diperiksa oleh petugas Lapas. Setiap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan yang berpuasa diberi makanan tambahan mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan anak pidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Hak atas Keluhan (pasal 26)

Setiap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau penghuni terhadap dirinya menyangkut hak asasi atau hak-hak anak pidana dan anak didik pemasyarakatan yang lainnya, keluhan dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib.

f. Hak mendapatkan Bacaan dan Siaran Media Massa (pasal 27 s/d pasal 29).

Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik yang sesuai serta menunjang program pembinaan kepribadian dan kemampuan anak pidana. Setiap lapas sekurang-kurangnya menyediakan 1 (satu) buah radio penerima dan 1 (satu) buah televisi.

g. Hak atas Upah dan Premi (pasal 29)

Setiap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan yang diberikan kegiatan (bekerja) berhak mendapatkan upah dan premi, besarnya upah dan premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dititipkan dan dicatat di lapas. Upah dan premi diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

h. Hak atas kunjungan (pasal 30 s/d pasal 33)

Setiap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima tamu, kunjungan orang-orang tertentu dimungkinkan bagi terpidana mati yang ditolak grasinya.

i. Hak atas Assimilasi dan Cuti (pasal 36 s/d pasal 42)

Anak Pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Assimilasi dengan ketentuan: telah menjalani pembinaan setengah masa pidana, dapat menjalani program pembinaan dengan baik serta berkelakuan baik. Hak atas cuti bagi Anak Pidana dan anak didik pemasyarakatan diberikan berupa: cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas dan diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 jam.

j. Hak atas Remisi (pasal 34 s/d pasal 35)

Setiap anak pidana dan anak didik pemasyarakatan yang selama masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi, dengan pertimbangan berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan.

k. Hak atas Pembebasan Bersyarat ( pasal 43 s/d 48)

Setiap Anak pidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada anak pidana dan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, bimbingan terhadap narapidana dan anak pidana dilaksanakan oleh Bapas dengan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan negeri, polri, pemerintah daerah dan pemuka masyarakat setempat.

l. Hak atas Cuti Menjelang Bebas (pasal 49 s/d pasal 50 )

Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang

diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Pembimbing dan pengawasannya dilakukan oleh petugas Lapas.

m. Hak-hak lain (pasal 51)

Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan mempunyai hak-hak lain berupa hak politik memilih dan keperdataan lainnya, misalnya dalam memilih partai serta mengikuti pemilu.

Seperti yang telah diuraikan diatas maka anak pidana juga mempunyai hak-hak dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak jauh beda dengan narapidana dewasa, namun dalam pelaksanaannya hak-hak anak pidana cenderung lebih fleksibel dengan pertimbangan perkembangan serta masa depan anak pidana yang bersangkutan.<sup>37</sup> Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Deklarasi hak anak.

“Anak-anak mempunyai hak anak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat”.

Serta hal lain yang harus menjadi pedoman pelaksanaan hak-hak anak pidana adalah:

“Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kepada bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, mereka harus dibesarkan dalam semangat toleransi, persahabatan serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran dengan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia”.

### 3. Pengertian Pemasyarakatan Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1995

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sukardjo, Menteri Kehakiman RI pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penerimaan gelar

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Deklarasi hak anak.

Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Istana Negara Jakarta, menurutnya:

Sistem pemasyarakatan yang lahir pada tanggal 27 April 1964 adalah sistem perlakuan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan benar-benar sadar.

Jadi, jelaslah bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelayanan teknis kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum seperti yang diamanatkan KUHAP. Namun di dalam prakteknya posisi belum seratus persen diakui oleh masyarakat maupun oleh instansi penegak hukum lainnya. Terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya pemasyarakatan belum diposisikan sesuai dengan sebagaimana mestinya dalam tuntutan Undang-undang yang notabenenya adalah suara rakyat nomor: 12 tahun 1995 adalah:<sup>38</sup>

- a. Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana rasionalisasi dan rehabilitasi.<sup>39</sup>
- b. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

<sup>38</sup> Undang-undang 12 tahun 1995

<sup>39</sup> Petrus Irwan Panjaitan, *Dalam undang-undang Lembaga Pemasyarakatan*. 1995: hal 42

Sementara itu menurut Departemen Kehakiman RI dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan menjelaskan bahwa:

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara, dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu, dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas diketahui bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari tata peradilan pidana yang melakukan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pada sistem kelembagaan.<sup>41</sup> Adapun mereka yang menjadi warga binaan pemasyarakatan adalah:

1. Narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan anak wajib didaftar.
2. Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
4. Tahanan rutan ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pembina terhadap narapidana/anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya dilakukan berdasarkan pada sistem kelembagaan yang disebut Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang no.12 tahun 1995 di jelaskan bahwa:

<sup>40</sup> Departemen kehakiman RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan*. 1999: hal 57

<sup>41</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*,(Jakarta: Refika Aditama.2006).hal 113-116

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>42</sup>

Jadi, jelaslah bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah yang tepat untuk memberikan pembinaan kepada narapidana (anak pidana) yang menjadi warga binaannya. Agar narapidana (anak pidana) dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima oleh lingkungan masyarakat, memiliki kepribadian yang baik dan memiliki kemandirian untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar.

Sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sendiri dapat berupa: (1) Lembaga pendidikan yang mendidik narapidana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (2) Lembaga pembangunan yang mengikuti serta kan narapidana menjadi manusia pembangunan produktif.

Jadi, jelaslah bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai wadah untuk mendidik anak pidana (narapidana) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dapat memberikan pembinaan kepada anak pidana (narapidana) yang menjadi warga binaannya.

#### 4. Kewajiban Lapas Dalam Memenuhi Hak Anak Pidana

Anak pidana berhak mendapatkan haknya dalam proses pembinaan di Lapas serta mempunyai kewajiban yang harus dijalankan selama menjalani masa pembinaan antara lain, diatur dalam peraturan pemerintah No. 32 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan meliputi.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Lembar Lepas Sekneg Tahun 1995, op. Cit.p.2

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.

- a. Kewajiban program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. (pasal 4)
- b. Dalam hal perawatan rohani dan jasmani anak Pidana wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan oleh Lapas. (pasal 7)
- c. Dalam hal pendidikan anak pidana wajib mengikuti program pendidikan yang dibutuhkannya yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (pasal 13)
- d. Dalam hal pelayanan kesehatan dan makanan anak pidana wajib memeriksakan kesehatannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan untuk dimonitor kondisi kesehatannya, dicatat dalam kartu kesehatan. (pasal 16)
- e. Dalam hal assimilasi dan cuti anak pidana wajib mematuhi segala aturan/tata tertib yang berlaku dan tetap mengikuti pembinaan lain diluar Lapas yang mengawasi Bapas (pasal 32), ijin cuti yang diberikan kalapas paling lama 2x 24 jam wajib diberitahukan kepada kepala Bapas.
- f. Dalam hal pembebasan bersyarat anak pidana mematuhi syarat-syarat yang ditentukan jika dilanggar maka pembebasan bersyaratnya akan dicabut. (pasal 46)

Seperti yang telah diuraikan diatas dapat kita pahami pemenuhan hak anak pidana dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban anak pidana itu sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan yang terencana.<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999, pasal 14:

- 1) Kepala Lapas anak wajib melaksanakan pembinaan anak pidana.
- 2) Dalam hal melaksanakan pembinaan anak pidana, kepala Lapas anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- 3) Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan anak pidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan, pasal 14:

Pemenuhan hak anak pidana yang terdapat dalam proses pembinaan yang terencana dan terarah dengan kontrol yang diberikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan bantuan Balai Pemasyarakatan serta hakim pengawas.

Dalam salah satu azas yang tercantum dalam azas-azas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pasal 5 Undang-undang No.12 tahun 1995 dijelaskan yaitu azas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, warga binaan pemasyarakatan. Dan anak tersebut harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada Negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagai manusia, atau dengan kata lain hak-haknya yang lain sebagai manusia tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum dan seterusnya.

Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya, akan tetapi penderitaan yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

##### **5. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak Anak Pidana**

Syarat tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum pidana, undang-undang pengadilan anak (UU RI No.3 Tahun 1997) Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Secara khusus peraturan pemerintah RI No.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, pemerintah juga telah meratifikasi resolusi PBB 45/ 113 yang mulai berlaku

tanggal 14 desember 1990 sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan hak-hak anak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Records yang berisi laporan tentang anak harus dibuat, dirahasiakan dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Dalam hal ada laporan yang salah, maka anak diberikan kesempatan untuk koreksi.
- b. Catatan sekitar latar belakang kejiwaan dan sosial anak dan pengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada perilaku anak harus segera dilakukan, dalam rangka penentuan tempat penahanan, jenis dan tingkat perlakuan, serta penyusunan program yang sesuai dengan kondisi anak kedalam lembaga dan bertemu dengan anak dalam Lembaga koreksional (lapas).

Setiap Lembaga Pemasyarakatan anak mempunyai tata tertib sesuai dengan kondisi dimana Lembaga Pemasyarakatan serta berpedoman pada keputusan Menteri/Surat Edaran Menteri Kehakiman, dan aturan tata tertib inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan hak-hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan dalam hal itu anak pidana.

Tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana di dalam lembaga Lembaga Pemasyarakatan anak terintegrasi dalam pembinaan dan menurut peraturan pemerintah RI No. 31 tahun 1999 tentang pembimbingan warga binaan pemasyarakatan disediakan sarana dan prasarana. Pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dilakukan oleh Pembina pemasyarakatan dan pengadilan, serta pengamanan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dilakukan oleh pengamanan pemasyarakatan.

Konsekuensi dari pembinaan hak-hak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan anak adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan anak pidana itu sendiri, dalam menjalani proses pembinaan dalam Lapas. Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin terhadap anak pidana atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anak pidana yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lembaga

<sup>45</sup> Peraturan pemerintah RI No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, Ratifikasi resolusi PBB 45/113, tanggal 14 Desember 1990.

Pemasyarakatan yang dipimpin Undang-undang RI No. 12 1995 tentang pemasyarakatan yaitu:<sup>46</sup>

1. Jenis hukuman disiplin, berupa:
  - a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari narapidana atau anak pidana dan atau;
  - b. Menunda meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan disiplin:
  - a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak sewenang-wenang”.

Dengan demikian pemenuhan hak anak pidana pada umumnya dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan secara tegas harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berbicara tentang pemenuhan hak anak pidana dalam hukum pidana dan pelaksanaannya fokus perhatian harus diarahkan pada ketentuan pidana positif yang berlaku.

## C. PENDIDIKAN

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agoge* yang berarti “saya membimbing, memimpin anak”. Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggungjawab.

Menurut Imam Barnadib, pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek.<sup>47</sup> Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan

<sup>46</sup> Undang-undang RI No. 12 1995 tentang pemasyarakatan

<sup>47</sup> Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*. Cet. I. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 8.

Menurut H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, pendidikan dapat dipahami dari 2 (dua) istilah, yaitu ilmu pendidikan (*paedagogiek*) dan pendidikan (*paedagogie*). Ilmu pendidikan lebih menitik beratkan kepada pemikiran permenungan tentang pendidikan. Sedangkan pendidikan lebih menekankan dalam hal praktek, yaitu menyangkut kegiatan belajar mengajar. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan tujuan pendidikan.

bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret (nyata). Dalam kamus pendidikan seperti yang dikutip oleh Nanang Fattah, pengertian pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Kumpulan dari semua proses yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan sikap-sikap serta bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup.
- b. Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khusus di lingkungan sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimum.

Sedangkan menurut J.S. Badudu, pengertian pendidikan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja mendidik: dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna.<sup>49</sup> Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan, diantaranya:<sup>50</sup>

- 1) Prof. Lodge dalam buku *Philosophy of Education*, menyatakan bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam pengertian yang lebih luas, kadang-kadang dalam arti yang lebih sempit. Dalam pengertian yang lebih luas, semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak dididik orangtuanya, seperti pula halnya seorang murid dididik gurunya, bahkan seekor anjing dididik tuannya. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan atau kerjakan mendidik kita, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup ataupun benda mati. Dalam pengertian yang lebih luas, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup.
- 2) Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada arah tertuju kepada pendewasaan anak itu atau membantu agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau

Lihat: H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*. Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 68.

<sup>48</sup> Nanang Fattah, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>49</sup> J.S.Badudu, *Op. Cit.*, hal. 432.

<sup>50</sup> Tholib Kasan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Cet. I. (Jakarta:Studio Press,2005), hal. 3-4.

yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.

- 3) Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
- 4) Godfrey Thompson, menyatakan bahwa Pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya.

Menurut M. Ngalim Purwanto, pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.<sup>51</sup> Sedangkan pengertian pendidikan menurut Pasal 1 angka Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:<sup>52</sup>

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Menurut M. Ngalim Purwanto, mendidik di sini berarti memimpin anak. Namun pengertian tersebut mengandung banyak masalah yang dalam dan luas serta pelik.<sup>53</sup> Mendidik adalah pengertian yang sangat umum yang meliputi semua tindakan mengenai gejala-gejala pendidikan. Jadi dari pengertian memimpin anak tersebut, pendidikan disebut sebagai pimpinan, karena dengan perkataan ini dapat disimpulkan arti bahwa si anak aktif sendiri, memperkembangkan diri, tumbuh sendiri; tetapi keaktifannya itu ia harus dibantu, dipimpin. Menurut M. Ngalim Purwanto, dalam pengertian

<sup>51</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 10.

<sup>52</sup> Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 30 Tahun 2003.

<sup>53</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Ed. II, Cet. Ke-16. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 15.

mendidik ialah memimpin anak, ada 2 (dua) pendirian yang bertentangan, yaitu:<sup>54</sup>

a. Teori Tabularasa (John Locke dan Francis Bacon)

Teori ini mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi (*a sheet of white paper avoid of all characters*). Jadi, sejak lahir anak itu tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sekehendak pendidiknya. Disini kekuatan ada pada pendidik. Pendidikan atau lingkungan berkuasa atas pembentukan anak. Pendapat John Locke tersebut dapat disebut empirisme, yaitu suatu aliran yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman (*empiris*) yang masuk melalui alat indera.

b. Teori Nativisme (Arthur Schopenhauer)

Nativisme, berasal dari kata *nativus* (latin) yang berarti karena kelahiran. Aliran nativisme berpendapat bahwa tiap-tiap anak sejak dilahirkan sudah mempunyai berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Pembawaan anak-anak itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pendidikan tidak perlu dan tidak berkuasa apa-apa. Aliran pendidikan yang menganut paham nativisme ini disebut aliran pesimisme. Sedangkan yang menganut empirisme dan teori tabularasa disebut aliran optimisme.

Kedua teori tersebut ternyata berat sebelah. Kedua-duanya ada benarnya dan ada pula tidak benarnya. Maka dari itu untuk mengambil kebenaran dari keduanya, W. Stern, ahli ilmu jiwa kebangsaan Jerman, telah memadukan kedua teori tersebut menjadi 1 (satu) teori yaitu "Teori Konvergensi". Menurut Teori Konvergensi, hasil pendidikan anak-anak itu ditentukan atau dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu pembawaan dan lingkungan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 16.

## 1. Tujuan Pendidikan

Pendidikan yaitu suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik itu dibawa. Secara umum tujuan pendidikan membantu perkembangan anak untuk mencapai tingkat kedewasaan, baik kedewasaan biologis maupun kedewasaan pedagogis.

Menurut Langeveld dalam bukunya yang berjudul *Beknopte Theoretische Paedagogiek*, seperti yang penulis kutip dalam tulisan Tholib Kasan, macam-macam tujuan pendidikan adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Tujuan Umum<sup>56</sup>
- b) Tujuan-tujuan tak sempurna<sup>57</sup>
- c) Tujuan-tujuan sementara<sup>58</sup>
- d) Tujuan-tujuan perantara<sup>59</sup>
- e) Tujuan insidental<sup>60</sup>

Menurut H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, tujuan dari pendidikan dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu dari segi anak dan segi orangtua.<sup>61</sup> Anak adalah mahluk yang sedang tumbuh, karena sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, baik mempertahankan hidup maupun

<sup>55</sup> Tholib Kasan, Op. Cit., hal. 8.

<sup>56</sup> Disebut juga tujuan sempurna, ialah tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik lain, yang telah ditetapkan oleh pendidik dan selalu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat pada anak didik itu sendiri dan dihubungkan dengan syarat-syarat dan alat-alat untuk mencapai tujuan umum itu.

<sup>57</sup> Yaitu tujuan yang mengenai segi-segi kepribadian manusia yang tertentu yang hendak dicapai dengan pendidikan itu, yaitu segi-segi yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu seperti keindahan, kesusilaan, keagamaan, kemasyarakatan dan seksual.

<sup>58</sup> Merupakan tingkatan-tingkatan untuk menuju kepada tujuan umum. Untuk mencapai tujuan-tujuan sementara itu dalam praktik harus mengingat dan memperhatikan jalannya perkembangan pada anak.

<sup>59</sup> Tujuan ini bergantung pada tujuan sementara, umpamanya tujuan sementara ialah si anak harus belajar membaca dan menulis. Setelah ditentukan untuk apa anak belajar membaca dan menulis itu, dapatlah sekarang berbagai macam kemungkinan untuk mencapainya itu dipandang sebagai tujuan perantara seperti metode mengajar dan membaca.

<sup>60</sup> Tujuan hanya sebagai kejadian-kejadian yang merupakan saat-saat yang terlepas pada jalan yang menuju kepada tujuan umum. Contohnya seorang ayah memanggil anaknya supaya masuk ke dalam rumah agar mereka tidak menjadi terlalu lelah atau untuk makan bersama-sama, ayah menuntut supaya perintahnya itu ditaati. Tetapi dalam situasi yang lain mungkin si ayah itu akan mengurangi tuntutan ketataan itu dan hanya bersikap netral saja.

<sup>61</sup> H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Op. Cit., hal. 73-75.

merawat diri, semua kebutuhan masih tergantung pada orangtuanya. Agar anak dapat berdiri sendiri, harus ada langkah-langkah yang mengikutinya, yaitu:<sup>62</sup>

- (a) Adanya perawatan dan pemeliharaan tubuh bagi anak yang cukup, kesehatan anak, perlindungan dan pengaruh cuaca, maka anak harus diberi pakaian, pemberian makan dan minum.
- (b) Tambah besar tubuh dan usia anak, maka tambah pula keperluan belajarnya baik untuk pembentukan sikap pengetahuan dan keterampilannya.

Pendapat Ki Hadjar Dewantara mengenai tujuan pendidikan bagi anak-anak Indonesia, seperti yang dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, adalah untuk menuju ke “tertib damai” dengan mengingati hak-diri dan mengutamakan keperluan umum, mengganti alat “perintah dan paksaan” dengan usaha memajukan “bertumbuh sendiri” dengan selalu mementingkan “kodratnya”.<sup>63</sup> Itulah yang dinamakan *Tut Wuri Handayani*. Ia juga berpendapat bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang perlu dan berguna untuk kemerdekaan hidup lahir dan batin di dalam masyarakat dan membiasakan murid untuk dapat mencari sendiri segala ilmu itu dan mempergunakannya untuk amal keperluan umum.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>64</sup>, Pasal 3, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

## 2. Unsur-Unsur Pendidikan

Pada hakekatnya keberhasilan suatu proses pendidikan tidak terlepas dari terintegrasinya semua unsur-unsur dalam pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, anak didik dan guru sebagai pendidik.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 74.

<sup>63</sup> M. Ngalim Purwanto, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>64</sup> Lihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### a. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan memiliki arti penting tersendiri dalam mencapai berhasilnya suatu proses pendidikan, hal ini disebabkan bahwa dengan tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana peserta didik itu akan dibawa.

### b. Lingkungan Pendidikan

Di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor yang secara potensial dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak, tetapi secara aktual hanya faktor-faktor yang ada di sekeliling anak tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku anak. Menurut H. Syamsu Yusuf LN, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, dalam hal ini anak, adalah hereditas (keturunan) dan lingkungan (*environment*).<sup>65</sup>

Anak didik akan menjadi baik apabila mendapat pengaruh yang baik, sebaliknya anak didik akan menjadi tidak baik apabila mendapat pengaruh yang kurang baik.<sup>66</sup> Alam sekitar berpengaruh besar kepada anak didik, meliputi alam sekitar yang baik atau yang tidak baik. Mengingat keberadaan anak didik maka sepantasnya jika pendidik bersikap bijaksana dalam bersikap dan menghadapi alam sekitar tersebut.

Lingkungan sosial meliputi sosial keluarga dan lingkungan sosial masyarakat. Menurut Kartini Kartono, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak.<sup>67</sup> Perkembangan anak ini termasuk di dalamnya masalah pendidikan. Sebagai contoh keadaan dalam lingkungan keluarga yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan, antara lain:

- Perlakuan orangtua terhadap anak.
- Kedudukan anak dalam keluarga, sebagai anak sulung, tengah atau bungsu.
- Status anak, seperti anak kandung, anak tiri, anak asuh.
- Besar kecilnya keluarga.

<sup>65</sup> H. Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 31.

<sup>66</sup> Menurut Maslow, keluarga dianggap sebagai institusi (lembaga) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dari pendapat tersebut, maka dapat dikatakan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak.

<sup>67</sup> Lihat: *Ibid.*, hal. 37.

<sup>67</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2.....Op. Cit.*, hal. 57.

- Ekonomi keluarga dan pola hidupnya.
  - Pendidikan orangtua.
- c. Alat Pendidikan

Di dalam ilmu pendidikan yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan adalah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik. Dalam memilih alat-alat pendidikan yang baik dan sesuai, harus memperhatikan 4 (empat) syarat, yaitu:

- Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu.
- Siapa (pendidik) yang menggunakan alat itu.
- Anak (si terdidik) yang mana yang dikenai alat itu.
- Bagaimana menggunakan alat itu.

d. Anak Didik

Fungsi anak didik dalam interaksi belajar-mengajar adalah sebagai subjek dan objek pendidikan. Sebagai subjek karena anak didik menentukan hasil belajar dan sebagai objek karena anak didiklah yang menerima pelajaran dari pendidik.

Guru mengajar dan murid belajar, itulah tugas pokok yang amat berkaitan dan saling bergantungan satu sama lain terpisahkan dan berjalan serempak dalam proses mengajar murid dapat dilihat dari berbagai aspek sejalan dengan aspek tugas guru, yaitu aspek yang berhubungan dengan belajar, aspek yang berhubungan dengan administrasi. Selain itu siswa harus menjaga hubungan baik dengan guru maupun dengan sesama temannya, senantiasa meningkatkan keefektifan belajar bagi kepentingan dirinya sendiri.

e. Guru sebagai Pendidik

Tugas pendidik secara umum ialah mendidik yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif maupun potensi afektif. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang.

Pendidik merupakan orangtua kedua setelah orangtua sendiri. Ciri-ciri pendidik antara lain:

- Pendidik harus memiliki wibawa, yaitu pengaruh positif normatif yang diberikan kepada orang lain (siswa) dengan tujuan agar anak didik dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
- Pendidik harus mengenal secara pribadi anak didik yang secara otomatis hafal nama asuhannya.
- Pendidik harus mau membantu peserta didik terus menerus.

Sedangkan syarat-syarat sebagai pendidik:

- Mengetahui tujuan pendidikan.
- Mengenal peserta didik.
- Mempunyai prinsip di dalam menggunakan alat pendidikan.
- Bersifat sabar.
- Menyesuaikan diri.
- Harus mampu bermasyarakat.

Sikap dan sifat-sifat guru sebagai pendidik yang baik, antara lain: bersikap adil, percaya dan suka kepada anak-anak didiknya, sabar dan rela berkorban, memiliki kewibawaan terhadap anak-anak, penggembira, bersikap baik terhadap guru-guru lainnya, bersikap baik terhadap masyarakat, benar-benar menguasai pelajarannya, suka kepada pelajaran yang diberikannya dan berpengetahuan luas.

### 3. Macam-macam Pendidikan

Pembagian macam-macam pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pendidikan Jasmani.

Pendidikan jasmani adalah salah satu segi pendidikan yang sungguh penting, yang tidak dapat terlepas dari segi-segi pendidikan yang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani itu merupakan salah satu alat yang utama bagi pendidikan rohani. Bermacam-macam pendidikan rohani dapat mudah dicapai, jika pendidikan jasmani dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tujuan pendidikan jasmani selain membentuk kepribadian, antara lain:

- Untuk menjaga dan memelihara kesehatan badan, seperti alat-alat pernapasan, peredaran darah, pencernaan makanan, melatih otot-otot dan urat-urat syaraf, melatih kecekatan dan ketangkasan.
- Membentuk budi pekerti anak-anak, seperti melatih kesabaran, keberanian, kejujuran, sportivitas, taat kepada peraturan-peraturan, kesukaan dan kerajinan bekerja.
- Memupuk perasaan kesosialan, seperti tolong menolong, bekerjasama, solidaritas dan kerja kelompok.
- Memupuk perkembangan fungsi-fungsi jiwa seperti kecerdasan, ingatan, perasaan dan kemauan.

**b. Pendidikan Rohani.**

Pendidikan rohani ini dibagi menjadi 5 (lima) macam pendidikan, yaitu:

**1) Pendidikan Kecakapan.**

Pendidikan kecakapan (intelektual) ialah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya pikir (kecerdasan) dan menambah pengetahuan anak-anak. Pendidikan kecakapan (intelektual) mempunyai 2 (dua) tugas penting, yaitu:

- Pembentukan formal atau fungsional, ialah pembentukan fungsi-fungsi jiwa seperti pengamatan, ingatan, fantasi, berpikir, perasaan dan kemauan.
- Pembentukan material, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: menambah pengetahuan dan menambah keterampilan.

**2) Pendidikan Ketuhanan (Agama).**

Sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, maka pendidikan agama merupakan segi pendidikan yang utama yang mendasari semua segi pendidikan lainnya. Bahkan secara pedagogis, pendidikan agama harus sudah dimulai sedini-dininya, sejak masih kecil. Tentu saja hal ini merupakan tugas orangtua masing-masing. Orangtua yang menyadari pentingnya agama itu bagi perkembangan jiwa anak dan bagi kehidupan manusia umumnya akan berusaha menanamkan pendidikan agama pada anak-anaknya sejak kecil sesuai dengan agama yang dianutnya.

**3) Pendidikan Kesusilaan.**

Maksud dan tujuan pendidikan kesusilaan itu ialah memimpin anak setia serta mengerjakan segala sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk atas kemauan sendiri dalam segala hal dan setiap waktu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa pendidikan kesusilaan adalah mendidik anak menjadi orang yang berkepribadian dan berwatak baik.

Dalam pembentukan watak manusia, menurut John Dewey, ada 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- Kemauan yang timbul dari inisiatif sendiri, tak terhalang, yang dapat dikembangkan oleh anak-anak.

- Kejernihan keputusan (kemampuan berpikir yang baik) yang dapat terbentuk dengan penyelidikan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sendiri oleh anak-anak.
- Kehalusan perasaan yang dapat ditanamkan dan dikembangkan dengan bekerjasama dan dalam pergaulan sehari-hari dengan anak-anak lain.

#### 4) Pendidikan Keindahan.

Tiap-tiap manusia yang normal, sejak kecilnya telah mempunyai dorongan nafsu ke arah keindahan. Bahwa mendidik anak ke arah keindahan itu tidak hanya teori saja yang diberikan kepada mereka, tetapi juga membiasakan anak-anak mempraktekkan keindahan itu di rumah, di sekolah dan dimana saja. Selain itu tidak hanya intelektual atau pikiran saja yang diisi agar anak-anak dapat membedakan mana yang indah dan buruk, tetapi yang terpenting ialah membentuk kemauan dan menanamkan ke dalam sanubari anak-anak perasaan cinta terhadap keindahan.

#### 5) Pendidikan Kemasyarakatan.

Tugas dan tujuan pendidikan kemasyarakatan ialah:

- Mengajar anak-anak yang hanya mempunyai hak saja, menjadi manusia yang tahu dan menginsafi tugas-kewajibannya terhadap bermacam-macam golongan dalam masyarakat.
- Membiasakan anak-anak berbuat mematuhi dan memenuhi tugas kewajiban sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara.

Dari beberapa pengertian mengenai pendidikan yang diberikan para ahli tersebut, meskipun berbeda secara redaksional, tetapi secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dari pendidikan dan alat-alat (sarana) yang digunakan.

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Menurut Nanang Fattah, jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur maka berbagai

elemen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenali.<sup>68</sup> Pendidikan untuk kepentingan peserta didik mempunyai tujuan dan untuk tujuan itu ada berbagai sumber dan kendala.

Dengan memperhatikan berbagai sumber dan kendala dalam proses pendidikan, diperlukan suatu pengaturan agar pendidikan untuk peserta didik dapat berguna dan dapat mencapai tujuan. Pengaturan tersebut dilakukan dengan membuat suatu manajemen pendidikan. Menurut Nanang Fattah, manajemen itu sendiri pada hakekatnya menyediakan seperangkat pengetahuan agar kita bisa berpikir secara efektif dalam memecahkan persoalan yang akan dihadapi.<sup>69</sup>

Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah adalah “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ada beberapa fungsi-fungsi pendidikan yaitu:

- a. Kurikulum yaitu segala pengalaman belajar siswa yang diorganisasikan dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Lebih rinci lagi mengenai Kurikulum adalah: segala kegiatan serta pengalaman belajar yang dirancang dan direncanakan atau yang diprogramkan oleh lembaga pendidikan bagi peserta didik dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan.
- b. Perencanaan

Terry, mengatakan bahwa rencana adalah “meliputi tindakan memilih asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan”.<sup>70</sup> Sondang P. Siagian, merumuskan perencanaan adalah “Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan

<sup>68</sup> Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*. Cet. VII. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 6.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>70</sup> Terry GR, *Azas-Azas Manajemen*, terjemahan oleh Winardi (Bandung: Penerbit Alumni, 1980) halaman 163.

yang telah ditentukan”.<sup>71</sup> Melayu SP. Hasibuan, mengartikan perencanaan adalah “Pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang”<sup>72</sup>

Pengertian pendidikan sendiri adalah hal, cara, hasil atau proses kerja mendidik: dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna.<sup>73</sup> Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah:<sup>74</sup>

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur 3 (tiga) bentuk jalur pendidikan yaitu:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

<sup>71</sup> Siagian, Sondang P, Filsafat Administrasi, (Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1990) halaman 108.

<sup>72</sup> Hasibuan, Melayu SP, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masaalah, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), halaman 94.

<sup>73</sup> J.S. Badudu, *Membina Bahasa Indonesia Baku Seri 2*, (Bandung: Pustaka Prima, 1980), hal. 432.

<sup>74</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

Dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan suatu tahapan-tahapan, sehingga efektifitas pidana yang dijatuhan oleh pengadilan kepada anak dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu anak dapat kembali hidup secara normal tanpa ada suatu tekanan secara psikologis dalam menjalani kehidupan masa depannya. Salah satu tahap yang terpenting adalah tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Melalui pembinaan yang bersifat mendidik di Lapas Anak, memberi kesempatan bagi anak untuk dapat kembali menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab, minimal tidak melanggar hukum lagi. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan harus dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003<sup>75</sup>, yaitu:

“..... mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”

Dari segi perlakuan, terhadap Anak Didik khususnya Anak Pidana Pemasyarakatan sendiri harus berbeda dengan perlakuan terhadap tahanan atau narapidana dewasa. Pengembangan perlakuan anak harus memiliki model yang lebih membantu pembinaan (*life skills, education, pendidikan formal dan mental counseling*), perawatan (gizi, kesehatan personal, sanitasi dan perawatan kesehatan) yang mendukung perkembangan dan integrasi sosial dengan dukungan Lapas, pemerintah, dinas terkait dan badan-badan sosial masyarakat, universitas serta individu. Selain itu masyarakat dan keluarga merupakan faktor terpenting dalam membantu proses rehabilitasi dan integrasi sosial anak.

Manajemen pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan selain harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, juga harus mengacu pada Pasal 26

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Berita Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 4301).

*Beijing Rules.*<sup>76</sup> Dalam *Beijing Rules* dijelaskan bahwa tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak. Selain itu masalah pendidikan juga menjadi perhatian dalam Pedoman Riyadah, khususnya dalam Pasal 20-31.<sup>77</sup> Dalam Pedoman Riyadah bahwa penyediaan pendidikan umum bagi anak terutama remaja merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan yang disediakan dibuat dalam bentuk sistem pendidikan yang terdiri dari beberapa ketentuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita, masalah perlindungan anak merupakan permasalahan yang kompleks dan dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, melainkan harus diatasi secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.<sup>78</sup> Hal ini pernah dikemukakan juga oleh Menteri Kehakiman RI, Sahardjo, dalam pidato sambutannya pada tanggal 12 Januari 1962, yang menyatakan:

“Pendidikan anak-anak oleh negara adalah satu segi dari masalah yang besar, yaitu masalah kesejahteraan anak-anak dan masalah ini tidak lagi merupakan suatu pengurusan dari satu jawatan atau satu departemen saja, melainkan merupakan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat.”<sup>79</sup>

Proses pendidikan yang diselenggarakan di dalam Lapas Anak juga harus mengacu pada perlindungan hak asasi anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

<sup>76</sup> Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja [United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 (Beijing Rules)], diterjemahkan oleh Suyono Yahya/Komisi Nasional Perlindungan Anak, (Jakarta: UNICEF), hal. 42.

<sup>77</sup> Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (Pedoman Riyadah). (Jakarta: Unicef), hal. 12-15.

<sup>78</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Ed. Ke-3, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 12.

<sup>79</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara dan Pemuda serta Pembinaan Anak Didik*. (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986), hal. 63.

Manusia,<sup>80</sup> bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Hal ini dimaksudkan, agar mereka setelah keluar dari Lapas dapat kembali hidup secara sehat ditengah-tengah masyarakatnya.

Dalam konteks tersebut, Romany Sihite<sup>81</sup> mengemukakan bahwa pembinaan dalam arti luas meliputi pembinaan generasi muda yakni upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme dan harga diri, memperkokoh kepribadian dan disiplin, mempertinggi budi pekerti, memupuk daya kreasi, mengembangkan kepemimpinan, ilmu, keterampilan, serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembinaan dalam arti khusus ditujukan kepada anak/remaja delikuen adalah suatu upaya merubah tingkah laku delikuensi menjadi perilaku yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial serta hukum dengan cara menyusun program yang cocok bagi delikuen yang ditentukan setelah mempelajari sebab-sebab, penilaian/evaluasi terhadap perilaku menyimpang baik yang berasal dari faktor internal maupun lingkungan sosial delikuen.

Pembinaan, penanganan dan perlakuan terhadap anak delikuen harus dibedakan dengan penjahat dewasa. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa anak dan remaja masih dalam tahap perkembangan mental yang masih labil dan belum matang dalam berpikir dan bertindak karenanya rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sosialnya. Perilaku delikuensi yang mereka lakukan pada umumnya belum mempunyai unsur kriminal, tidak direncanakan dan belum ada maksud dan tujuan yang jelas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku anti sosial dari anak cenderung bersifat keisengan, rasa solidaritas terhadap per group atau ikut-ikutan.

<sup>80</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

<sup>81</sup> Romany Sihite, *Pembinaan Anak Delikuen*, FISIP UI Jakarta, 2002, hal. 2-3,

## **D. Kurikulum Pendidikan Nasional Yang Menjadi Acuan Kurikulum Pendidikan di Lapas**

Struktur Kurikulum Program Paket A, Paket B dan Paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK).

Susunan mata pelajaran program Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah karya, termasuk muatan lokal, keterampilan fungsional, dan pengembangan kepribadian profesional.

Pendidikan formal belajar Paket A, Paket B dan Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktik keterampilan dan atau kegiatan mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka dan 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 untuk paket B dan 45 menit untuk Paket C.

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permen Diknas 23/2006 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program-program Paket A, Paket B dan Paket C, yaitu:

- a. Paket A: memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- c. Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Muatan lokal merupakan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau secara tersendiri sebagai mata pelajaran pilihan.

Pengembangan kepribadian profesional merupakan kemampuan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengelola potensi, bakat, minat, prakarsa, kemandirian, tindakan dan waktu secara profesional sesuai tujuan dan kebutuhan yang dapat dilakukan antara lain melalui pelayanan konseling.

Adapun struktur sebaran mata pelajaran Pogram Paket A, Paket B dan Paket C sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Struktur Kurikulum Formal A**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)			Jumlah
	Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I - III	Tingkatan 2 / Derajat Dasar Setara kelas IV - VI		
1. Pendidikan Agama	9	9		18
2. Pendidikan Kewarga negaraan	9	9		18
3. Bahasa Indonesia				
4. Matematika	15	15		30
5. Ilmu Pengetahuan Alam	15	15		30
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	12	12		24
7. Seni Budaya	9	9		18
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6		12
9. Keterampilan Fungsional*)				
10. Muatan Lokal**)	9	9		18
11. Pengembangan Kepribadian Profesional	6**)	6**)		12**)
<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>102</b>		<b>204</b>

Keterangan:

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Tabel 2**  
**Struktur Kurikulum Formal B**

<b>Mata Pelajaran</b>	<b>Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)</b>		
	<b>Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Kelas VII-VIII</b>	<b>Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara kelas IX</b>	<b>Jumlah</b>
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarga negaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10. Keterampilan Fungsional*)	4	2	6
11. Muatan Lokal**)	4**)	2**)	6**)
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>102</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

**Tabel 3**  
**Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara kelas XI - XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarga negaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia			
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	4	8	12
7. Kimia	2	8	10
8. Biologi	2	8	10
9. Sejarah	2	8	10
10. Geografi	1	2	3
11. Ekonomi	1	-	1
12. Sosiologi	2	-	2
13. Seni Budaya	2	-	2
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional*)			
16. Muatan Lokal**)	4*)	8*)	12*)
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2**)	4**)	6**)
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

Keterangan:

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Tabel 4**  
**Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)**

<b>Mata Pelajaran</b>	<b>Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)</b>		
	<b>Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X</b>	<b>Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara kelas XI - XII</b>	<b>Jumlah</b>
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarga negaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia			
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	4	8	12
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	2	-	2
10. Geografi	1	3	4
11. Ekonomi	1	7	8
12. Sosiologi	2	8	10
13. Seni Budaya	2	8	10
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional*)			
16. Muatan Lokal**)	4*)	8*)	12*)
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2**)	4**)	6**)
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Tabel 5**  
**Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)**

<b>Mata Pelajaran</b>	<b>Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)</b>		
	<b>Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X</b>	<b>Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara kelas XI - XII</b>	<b>Jumlah</b>
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarga negaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia			
4. Bahasa Inggris	4	10	14
5. Matematika	4	10	14
6. Fisika	4	6	10
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	2	-	2
10. Geografi	1	4	5
11. Ekonomi	1	-	1
12. Sosiologi	2	-	2
13. Antropologi	2	-	2
14. Sastra Indonesia	-	4	4
15. Bahasa Asing	-	8	8
16. Sastra Budaya	-	8	8
17. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
	2	4	6
18. Keterampilan Fungsional*)			
19. Muatan Lokal**)	4*)	8*)	12*)
20. Pengembangan Kepribadian Profesional	2**)	4**)	6**)
	2	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

1. Beban Belajar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kalender Pendidikan.
  - a. Beban Belajar

Beban belajar program Paket A, Paket B dan Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran baik melalui tatap muka, praktik keterampilan dan/atau kegiatan mandiri. Pembelajaran pada program Paket A, Paket B dan Paket C dilakukan dengan pendekatan induktif, tematik, dan berbasis kecakapan hidup. Pencapaian beban belajar menggunakan sistem modular yang menekankan pada belajar mandiri, ketuntasan belajar dan maju berkelanjutan.

Kegiatan belajar mandiri merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh peserta didik dengan bimbingan pendidikan atau disesuaikan dengan kebutuhan, kesempatan, penyelesaian dan ketuntasan yang diatur oleh peserta didik. Ketuntasan belajar merupakan pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sebagai hasil belajar yang dapat diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Maju berkelanjutan merupakan pencapaian kompetensi secara bertahap menuju ketuntasan belajar dari suatu kompetensi ke kompetensi berikutnya. Tingkat penguasaan kompetensi individu secara tuntas dalam maju berkelanjutan menentukan jenis dan tingkat kompetensi berikutnya serta bahan belajar lainnya yang harus ditempuh.

Satuan Kredit Kompetensi merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satuan SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan standar kompetensi (SK) dan kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran. Kemudian keseluruhan SKK untuk mencapai SKL program Paket A, Paket B dan Paket C di distribusikan per semester.

Satuan Kredit Kompetensi dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri/ penentuan dan pengakuan bobot SKK hasil alih kredit memperhatikan tingkat kompetensi berdasarkan hasil belajar sebelumnya yang diperoleh melalui tes, portofolio, trasksrip, sertifikat, raport, surat penghargaan, surat keterangan tentang berbagai keikutsertaan dalam pelatihan, pagelaran, pameran, lomba, olimpiade dan kegiatan untuk prestasi lainnya.

Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran dalam interaksi langsung antara peserta didik dengan pendidikan sebagai kegiatan tutorial untuk pendalaman materi yang sulit, penguatan motivasi dan peningkatan ketuntasan belajar, serta penilaian hasil belajar. Dengan demikian kegiatan tatap muka sangat menerapkan pendekatan partisipatif (androgogi) yang tidak ditekankan pada transfer pengetahuan dan keterampilan.

Praktek keterampilan merupakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi keterampilan fungsional yang pada gilirannya dapat mewujudkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup meliputi kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi intelektual dan kompetensi vokasional.

#### b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus program Paket A, Paket B dan Paket C ditetapkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan sesuai dengan tingkat kewenangannya, berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.

KTSP dan silabus program Paket A, Paket B dan Paket C dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan berdasarkan panduan penyusunan KTSP program Paket A, Paket B dan Paket C.

### c. Kalender Pendidikan

Kalender program Paket A, Paket B dan Paket C merupakan pengaturan kegiatan pembelajaran dalam satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, hari libur nasional dan ujian nasional. Kalender pendidikan ini merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara program Paket A, Paket B dan Paket C untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik.

1. Permulaan tahun ajaran dimulai bulan Juli setiap tahun.
2. Peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesempatan masing-masing dengan memperhatikan beban belajar dan cara menempuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Minggu efektif belajar merupakan penjadwalan layanan tutorial dalam rangka pendalaman materi belajar yang disediakan oleh lembaga penyelenggara.
4. Waktu pembelajaran efektif diperhitungkan sesuai dengan waktu pencapaian SKK masing-masing kurikulum program-program Paket A, Paket B dan Paket C.
5. Hari libur nasional yang dimaksud sesuai dengan ketetapan.
6. Ujian nasional dilaksanakan dalam dua periode setiap tahun sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) ujian nasional.

## **BAB III**

### **TEMUAN LAPANGAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang**

##### **1. Geografis**

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang Banten adalah sebuah lembaga pembinaan yang terletak disebelah barat tepatnya di jalan Daan Mogot No. 29 C, Tangerang. Lapas Anak Pria Tangerang yang luasnya kurang lebih  $12.150 \text{ m}^2$ , dengan luas bangunan kurang lebih  $3.353,68 \text{ m}^2$  dikelilingi berbagai fasilitas diantaranya; ruang kantor, ruang pendidikan, bengkel kerja, ruang aula, ruang kunjungan, ruang poliklinik, tempat ibadah dan sebagainya.

##### **2. Sejarah Lapas Anak Pria Tangerang**

Secara umum Lembaga Pemasyarakatan (baik untuk anak maupun dewasa) adalah salah satu institusi yang ditugaskan untuk menampung Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Dengan tujuan agar Anak Didik menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun sejarah singkat mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, yaitu:

Gedung Lembaga Pemasyarakatan ini didirikan pertama kali oleh Pemerintah Hindia Belanda atas usul Direktur Yustisi dengan suratnya tanggal 14 Februari 1922 No. 021/2/3. Usul tersebut mendapat persetujuan Pemerintah dengan dikeluarkannya surat tanggal 18 Juli 1922 No. 12479/22. Sebagai realisasinya diadakan peletakan batu pertama pada tanggal 28 Desember 1922 dan selesai pembangunannya pada tahun 1925. Maksud dan

tujuan didirikannya bangunan tersebut adalah untuk mengasingkan anak keturunan Belanda yang pada waktu itu berbuat nakal, berbuat onar, dan berbuat jahat. Latar belakang diasingkannya keturunan Belanda itu karena Belanda merasa malu bahwa ada keturunan mereka yang berbuat jahat. Jadi dapat dikatakan bahwa bangunan ini dapat dijadikan tempat pengasingan.

Kemudian pengelolaan bangunan ini diserahkan oleh Belanda kepada suatu yayasan yang bernama LOG (Lands Opvoedings Gesticht Voor Jongens) atau Rumah Pendidikan Negara untuk anak laki-laki. Pada tahun 1934 yayasan ini diserahkan kepada suatu yayasan yang bernama Pro Yuventute. Pada tahun 1957 yayasan ini dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dan pada tahun 1959 Pemerintah RI meyerahkannya kepada yayasan Pra Yuana. Tahun 1961 karena tidak mampu Yayasan Pra Yuana menyerahkan kembali kepada Pemerintah RI dan pengawasannya langsung dibawah jawatan kepenjaraan. Lalu namanya berubah menjadi Rumah Pendidikan Negara.

Pada tanggal 27 April 1964 istilah kepenjaraan dirubah dengan Pemasyarakatan. Maka namanya diganti dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara Pria di bawah Direktorat Jendral Tuna Warga Departemen Kehakiman.

Kemudian dengan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan, nama tersebut berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, dibawah pengawasan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Ham DKI Jakarta dan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departeman Kehakiman dan Ham RI.<sup>82</sup>

### 3. Kondisi Lingkungan Lapas Anak Pria Tangerang Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang ini berada dipinggir pusat kota Tangerang. Sebelum memasuki areal gedung, di bagian luar terdapat lapangan sepak bola yang cukup luas, dikelilingi oleh pagar besi setinggi kurang lebih satu setengah meter. Bentuk Gedung Lapas sendiri

<sup>82</sup> Wawancara penulis dengan Kasubsi Binaswat, Bagus Sumartono tanggal 2 Juni 2010

memberikan nuansa kuno, karena memang merupakan peninggalan zaman Belanda. Tidak adanya menara penjaga, kawat duri, dan penjaga bersenjata jelas menunjukkan bahwa Lapas ini tergolong sebagai minimum security prison.


Sebelum memasuki wilayah dalam gedung, pengunjung harus melewati dua pintu gerbang besi, yaitu pintu gerbang luar dan pintu gerbang dalam. Antara kedua pintu gerbang tersebut terdapat seorang petugas penjagaan yang mencatat jumlah napi hari itu, lalu lintas napi, siapa yang bebas, siapa yang kerja di luar, olahraga, maupun bertani. Ia juga mencatat lalu lintas petugas dan tamu. Semuanya dicatat di papan tulis di dekatnya. Sebelum melewati pintu gerbang, pengunjung terlebih dahulu harus melapor ke bagian penerimaan tamu yang terletak di bagian luar dekat pintu gerbang. Untuk masuk, pengunjung biasanya menyerahkan identitasnya pada petugas. Memasuki bagian dalam gedung, terdapat blok-blok tempat menampung para napi. Di antara satu blok dengan blok yang lainnya dipisahkan oleh halaman rumput yang terpangkas rapi, dan ditumbuhi beberapa pohon. Menurut seorang petugas, memang napi diberi tugas untuk memotong rumput dan merapikannya setiap hari. Di sekitar blok, terdapat beberapa sarana yang ada, yaitu kantor, mesjid, gereja, sarana pembinaan, ruang keterampilan/latihan, sekolah, dan kantornya, dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Secara umum, keadaan gedung luar maupun dalamnya terlihat bersih.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang memiliki bangunan berbentuk kotak. Bangunan tersebut terbagi-bagi dalam beberapa ruang, baik ruang pegawai, ruang kegiatan, maupun ruang atau blok kamar anak pidana Blok kamar anak pidana diberi nama wisma.

Bangunan-bangunan yang ada di Lapas Anak Pria Tangerang terdiri dari:

1. 9 Bangunan blok kamar, yang terdiri dari 5 blok kamar untuk anak yang telah dijatuhi hukuman kurungan, 1 kamar anak tahanan, 1 kamar asimilasi dan 1 kamar orientasi serta 1 kamar pengasingan untuk anak didik yang melakukan perkelahian dalam Lapas
2. 8 Ruang kepegawaian, salah satunya ruang Kalapas


3. 1 Ruang data
4. Ruang keterampilan, yaitu keterampilan menjahit dan aksesoris, keterampilan kerajinan tangan dan otomotif, dan pangkas rambut
5. 1 rumah pintar yang di dalamnya terdiri dari perpustakaan dan tempat penyimpanan kerajinan tangan atau aksesoris
6. 2 tempat beribadah yaitu masjid dan Gereja
7. 8 ruang kelas, SD, SMP, SMA
8. 2 Ruang Komputer
9. 3 Ruang Kantor guru SD, SMP, SMA
10. 1 Ruang Keterampilan Band (bermusik)
11. 2 Ruang dapur
12. 3 Toilet, salah satunya toilet pegawai
13. 1 Klinik pengobatan



## B. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Lapas Anak Pria Tangerang

(Kepmenkeh No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985)



Sumber: Sub Bag. Tata Usaha LP Anak Pria Tangerang

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari. Selain itu berdasarkan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 03/SE/1980 tanggal 11 Februari yang memuat daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

### C. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit organisasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai unit pelaksana teknis dibidang pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan.

Dengan demikian pengertian Lembaga Pemasyarakatan pun berbeda, dengan pengertian penjara, baik sistem, tujuan dan fungsinya, hal ini berdasarkan Reglemen Penjara Stbl 1917 No. 708, yang diberlakukan hingga tahun 1963<sup>7</sup>.

Penjara lebih menitikberatkan pada penjeraan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan lebih menitikberatkan pada pendidikan dan pembinaan narapidana tanpa dipisahkan dari masyarakat.

Karena sistem penjara sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dan juga dengan pernyataan bahwa:

“...Pengayoman baik terhadap si terpidana maupun masyarakat, berdasarkan kegotongroyongan Pancasila”<sup>8</sup>.

Sistem pemenjaraan sangat menekankan unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” berangsur – angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan. Begitu pula institusi ini yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964.

<sup>7</sup> Petrus Irwan dan Pandapotan, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana (Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 72.

<sup>8</sup> B. Simandjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja (Bandung : Alumni, 1984), hal.166

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pengertian Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai unit organisasi Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia sebagai pelaksana teknis untuk tempat penampungan dalam rangka pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana tanpa dipisahkan dari masyarakat.

Adapun fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Y.S.4/12/20 tahun 1976, pasal 3 menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan registrasi narapidana.
2. Melaksanakan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana.
3. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga.
4. Menyelenggarakan pengelolaan dan urusan tata usaha lembaga.

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah melaksanakan pembinaan agar:

1. Anak Didik menyadari kesalahannya;
2. Anak Didik memperbaiki diri kembali; dan
3. Anak Didik tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana lagi.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil latihan kerja.
- b. Melakukan pembinaan.
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- f. Sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa anak pria selama proses pendidikan, penuntutan dan pemeliharaan di sidang pengadilan dari wilayah hukum Tangerang.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang bertugas melakukan pembinaan terhadap Anak Didik yang oleh pengadilan diputus antara lain:

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Selain ketiga jenis anak tersebut Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang juga menerima Anak Tahanan. Anak Tahanan, yaitu anak yang belum dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, dan merupakan titipan dari pihak penyidik atau polisi, titipan dari penuntut umum atau kejaksaan dan titipan dari pengadilan yang masih menjalankan proses persidangan.

Anak tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak karena di wilayah Tangerang masih belum memiliki rumah tahanan (Rutan) khusus anak sehingga dititipkan di Lemabaga Pemasyarakatan Anak.

#### D. Sarana Lapas Anak Pria Tangerang

Agar pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik.

Sarana fisik antara lain: berupa gedung atau bangunan Lembaga Pemasyarakatan beserta komponen-komponen dan sarana penunjang yang berupa peralatan pembinaan. Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang adalah berbentuk barak (kamar besar) dan sel.

Model bangunan	: Persegi Panjang
Luas tanah	: 12150 M <sup>2</sup>
Luas bangunan	: 3353 M <sup>2</sup>
Kapasitas isi	: 220 Orang

Adapun sarana fisik yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang sebagai berikut:

- a. Blok atau wisma kamar huni terdiri dari 2 (dua) model yaitu:
  1. Wisma dengan kamar besar yang berjumlah 4 (empat) buah, dengan kapasitas perkamar 40 orang.
  2. Wisma dengan kamar kecil yang berjumlah 4 (empat) buah dan setiap wisma terdiri dari 8 (delapan) kamar kecil, dengan kapasitas perkamar 7 orang.
- b. Bangunan perkantoran terdiri dari:
  1. Kantor pegawai;
  2. Kantor Sekolah Dasar (SD);
  3. Kantor Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  4. Kantor Sekolah Menengah Umum (SMU);
  5. Ruang Praktek Komputer;
  6. Ruang Perpustakaan;
  7. Ruang Dapur;
  8. Polilinik;
  9. Toilet;
  10. Masjid;
  11. Gereja;
  12. Gedung Serbaguna;
  13. Ruang Giat Kerja;
  14. Ruang Konseling;
  15. Kantin;
  16. Gudang; dan

#### E. Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Anak Pidana

Sebelum menjelaskan mengenai penerimaan, pendaftaran dan penempatan Anak Didik, penulis menjelaskan jumlah Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang pada bulan Mei 2010 adalah sebanyak 265 anak, adapun perincian sebagai berikut:

Dan mengenai penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang didasarkan kepada surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-pk.04 10

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Anak Pidana

- a. Penerimaan Anak Pidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan, anak wajib disertai dengan surat-surat yang sah.
- b. Penerimaan Anak Pidana yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu utama (P2U) dan dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan.
- c. Regu jaga yang menerima Anak Pidana, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapi sah atau tidak sah dan mencocokkan Anak Pidana yang tercantum di dalam surat tersebut.
- d. Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan keterangan Anak Pidana yang bersangkutan.
- e. Setelah pencocokan selesai, kemudian komandan jaga memerintahkan kepada anggota jaga agar dilakukan penggeledahan terhadap Anak Pidana yang baru diterima.
- f. Dalam melakukan penggeledahan wajib mengindahkan norma-norma kesopanan.
- g. Jika di dalam penggeledahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantar Anak Pidana baru beserta pengawalnya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa, maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran.
- i. Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan Anak Pidana di tangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pendaftaran Anak Pidana

- a. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah atau tidaknya surat keputusan/ surat penetapan/ surat perintah dan mencocokkan dengan Anak Pidana yang bersangkutan.
- b. Mencatat identitas Anak Pidana dalam buku daftar register B.

- c. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa Anak Pidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (register D), setelah itu barang diberi label dan diatasnya ditulis nama pemilik dan sebagainya.
- d. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) Anak Pidana pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi (identitas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mengambil foto Anak Pidana.
- f. Memerintahkan untuk memeriksa Anak Pidana yang bersangkutan kepada Dokter atau Paramedis Lembaga Pemasyarakatan.
- g. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara Anak Pidana yang ditanda tangani bersama oleh petugas pendaftaran nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.

### 3. Penempatan Anak Pidana

- A. Anak Pidana yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan untuk pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
- B. Anak Pidana yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat. Dan dicatat dalam buku (register G).
- C. Setiap Anak Pidana wajib di teliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaan. Seperti nama Anak Pidana, nama orangtua, alamat tempat tinggal dan lain-lain.
- D. Dalam penempatan Anak Pidana wajib memperhatikan penggolongan, yaitu:
  - 1) Umur;
  - 2) Jenis Kelamin;
  - 3) Residivis;

- 4) Suku;
  - 5) Jenis Kejahatan; dan
  - 6) Lama Pidana.
- E. Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar di tempelkan papan untuk mencantumkan daftar yang berisi: nama, nomor daftar register, lama pidana, tanggal bebas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.
- F. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh pemuka blok (tamping) dan didampingi oleh petugas blok, yang meliputi:
- 1) Penjelasan tentang hak dan kewajiban Anak Pidana;
  - 2) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
  - 3) Pengenalan dengan walinya.
- G. Pengamatan dan penelitian oleh petugas bimbingan pemasyarakatan, wali Anak Pidana, dan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang mencatat awal tentang semua latar belakang Anak Pidana untuk kepentingannya.

## F. Keadaan Pengawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengamanan, pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang berjumlah 115 (seratus lima belas) orang dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL 6**  
**Data Pengawai LP Klas II A Anak Pria Tangerang**

Gol	PNS		CAPEG		JML	PENDIDIKAN						AGAMA	
	L	P	L	P		SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	ISLAM	KRISTEN
IV	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	A	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
III	D	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
	C	4	2	-	-	6	-	-	28	-	2	2	-
	B	17	15	-	-	32	-	-	-	4	-	-	-
	A	20	6	-	-	26	-	-	20	-	6	-	-
II	D	3	2	-	-	5	-	-	4	2	-	-	-
	C	4	1	-	-	5	-	-	3	1	1	-	-
	B	9	4	-	-	13	-	-	1	4	8	-	-
	A	11	4	-	-	15	1	-	-	1	13	-	-
I	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>36</b>	-	-	<b>107</b>	<b>1</b>	-	<b>56</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	-

Sumber: Bagian kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang

## **G. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang**

Kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang adalah 250 orang, saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang tidak over kapasitas. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang pada tanggal 27 Mei 2010 adalah sebanyak 250 orang, dengan perincian sebagai berikut:

**TABEL 7**  
**Isi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang Tanggal**  
**27 Mei 2010 Berdasarkan Status Dan Golongan**

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b><u>NARAPIDANA</u></b>		<b><u>TAHANAN</u></b>	
B.I (> 1 Tahun)	77 Anak	A.I	2 Anak
B.II.a (3s/d12 Bln)	33 Anak	A.II	3 Anak
B.II.b (< 3 Bulan)	2 Anak	A.III	10 Anak
B.III.s (peng.Denda)	2 Anak	A.IV	4 Anak
		A.V	1 Anak
		Anak Tahanan	
<b>JUMLAH</b>	<b>124 Anak</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>20 Anak</b>

Sumber: Sub.Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang

1. Anak Pidana : 114 anak
  2. Anak Negara : 10 anak
  3. Anak Sipil : - anak
  4. Anak Tahanan : 20 anak
- Jumlah : 144 anak**

Sedangkan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang berdasarkan tindak kejahatannya pada tanggal 27 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

**TABEL 8**  
**Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A**  
**Anak Pria Tangerang Berdasarkan Jenis Kejahatan**  
**Pada Tanggal 27 Mei 2010**

NO	JENIS KEJAHATAN /TINDAK PIDANA (PASAL)	ANAK PIDANA	TAHANAN	JUMLAH
1.	KETERTIBAN (154-181)	5 Anak	-	5 Anak
2.	KESUSILAAN (281-297)	4 Anak	-	4 Anak
3.	PEMBUNUHAN (338-350)	10 Anak	1 Anak	11 Anak
4.	PENGANIAYAAN (351-358)	5 Anak	2 Anak	7 Anak
5.	PENCURIAN (362-363)	28 Anak	6 Anak	34 Anak
6.	PERAMPOKAN (365)	14 Anak	2 Anak	16 Anak
7.	PENGGELAPAN (372-375)	1 Anak	-	1 Anak
8.	PENIPUAN (378-395)	1 Anak	-	1 Anak
9.	SAJAM ( UU DARURAT)	1 Anak	-	1 Anak
10.	NARKOTIKA (UU 35/09)	23 Anak	8 Anak	31 Anak
11.	PSIKOTROPIKA (UU 05/97)	1 Anak	-	1 Anak
12.	HAK CIPTA (UU 22/02)	1 Anak	-	1 Anak
13.	PERLIN. ANAK (UU23/02)	32 Anak	-	32 Anak
	<b>JUMLAH</b>			<b>145 Anak</b>

Sumber: Sub.Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang

## H. Jadwal Kegiatan Anak Pidana

TABEL 9

### Jadwal Kegiatan Harian Anak Pidana Di LP Anak Pria Tangrang

NO	PUKUL	KEGIATAN
1.	05.00	Sholat Subuh
2.	06.00	Bagun tidur, rapikan tempat tidur dll, senam pagi, bersih-bersih kamar, halaman dan mandi.
3.	07.30	Serah terima penjagaan.
4.	07.30	Makan pagi
5.	08.00	Apel kerja/sekolah
6.	12.00	Sholat Zhuhur
7.	12.30	Makan Siang
8.	13.30	Apel siang/Serah terima Penjagaan
9.	13.30	Istirahat
10.	14.30	Pramuka, Olah Raga,dll
11.	14.30	Kerja halaman, mandi dan sholat Ashar
12.	16.00	Makan Sore
13.	16.00	Masuk Kamar
14.	16.30	Sholat Maghrib
15.	17.30	Apel serah terima penjagaan, Sholat Isya,
16.	18.00	Belajar Mandiri, istirahat dll.
17.	19.00	Seluruh Anak Didik di perintahkan tidur

Sumber: Sub.Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jadwal kegiatan anak pidana / anak didik setiap hari. Banyak waktu yang kosong yang mestinya dapat dimampaatkan oleh anak didik pemasyarakatan. Untuk mengisi waktu kosong Pembina atau guru sekolah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan tugas-tugas atau pekerjaan rumah, dengan demikian anak-anak tidak punya waktu yang kosong. Waktu yang kosong bagi anak didik dapat menjadi hal yang buruk, karena dia akan memikirkan hal-hal yang negatif dan

waktu yang kosong dapat memicu keributan dengan teman satu kamar karena hal-hal sepele.

## **I. Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Pria Tangerang.**

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan budi pekerti (akhlik) anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian tujuan dari pembinaan adalah agar setelah selesai menjalani pidananya anak pidana dapat menjadi warga masyarakat yang baik, mempunyai kesanggupan sebagai peserta aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta menghormati hukum dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Sedangkan tujuan pembinaan secara khusus ditujukan agar selama menjalani masa pidananya narapidana dapat:

1. Berhasil memantapkan harga diri dan kepercayaannya dan bersifat optimis akan masa depannya.
2. Berhasil menerima pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh dan taat hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

Proses pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Anak Pria Tangerang dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembingbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Admisi orientasi, pengenalan lingkungan (mapenaling), masa ini terhitung sejak menjalani pidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya. Pada masa ini dilakukan pengecekan berkas-berkas putusan pengadilan, penandatanganan Berita Acara Putusan Pengadilan, pengambilan sidik jari, diadakan penelitian menyeluruh tentang keadaan anak pidana yang baru masuk, mengenai

bakat dan minatnya termasuk kesehatan para anak pidana. Kemudian anak pidana diberitahu mengenai tata tertib dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta diberi pengarahan mengenai hak dan kewajiban selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tahap Lanjutan / Assimilasi. Pada tahap ini penghuni atau anak pidana mulai melakukan kegiatan pembinaan yang disesuaikan dengan minat serta bakatnya. Mereka diperbolehkan mengikuti kegiatan diluar tembok Lapas, meskipun masih diawasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan warga masyarakat sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan olah raga, pramuka, ibadah, dan kegiatan sekolah.
3. Tahap ketiga, pada masa ini Pembina menyakini bahwa anak tidak melakukan tindakan kenakalan lagi, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarganya sendiri, sehingga anak diberi cuti untuk pulang ke rumah orangtuanya atau keluarganya. Hal ini dimaksud agar anak dapat memperluas lingkup pergaulan maupun komunikasi anak dengan keluarganya. Pada tahap ini, tugas pengawasan terhadap perkembangan anak ditangani oleh Balai Pemasyarakatan setempat, Balai Pemasyarakatanpun memberikan pengarahan pada keluarga si anak, tahap ini disebut juga integrasi.

#### J. Wujud Pembinaan

Setiap anak pidana wajib mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas. Adapun wujud program pembinaan yang diberikan adalah:<sup>83</sup>

##### Program Pembinaan Anak Pidana

###### a. Pendidikan Formal.

###### a) Sekolah Dasar

Dinamakan SD Istimewa Tangerang terdiri dari 6 Kelas, yaitu I sampai dengan kelas VI status swasta termasuk di bawah pimpinan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jaya. Telah

<sup>83</sup> Wawancara penulis dengan Kasubsie Bimaswat, Bagus Sumartono SH. Msi tanggal 2 Juni 2010

melaksanakan EBTA secara mandiri, yaitu gabungan antara SD Istimewa I, SD Istimewa II dan SD Istimewa III.

b) Sekolah Menengah Pertama

Dinamakan SMP Istimewa Tangerang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas I sampai dengan kelas III. Status swasta termasuk di bawah pimpinan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat. Telah melaksanakan EBTA mengikut ke SMP Negeri II Tangerang.

b. Sekolah Menengah Umum

Sistem yang digunakan adalah tutorial dan ujian persamaan.

c. Pendidikan Non Formal

Diberikan berupa latihan-latihan keterampilan, seperti:

- Pertukangan (membuat meja dan lemari)
- Menjahit
- Kerajinan tripleks
- Percetakan
- Keterampilan sablon
- Kerajinan pembuatan batako

d. Pendidikan Ekstrakurikuler

Dengan kegiatan yang diberikan, seperti:

- Latihan Kepramukaan
- Olahraga

e. Pendidikan Kerohanian

Mencakup kegiatan keagamaan dalam:

- Agama Islam
- Agama Kristen

f. Pelayanan yang diberikan:

- a) Makan, diberikan tiga kali sehari dengan jumlah kalori 2250, menurut menu yang telah ditetapkan.
- b) Pakaian, diberikan perlengkapan pakaian sekolah, seragam pramuka, pakaian harian, dan pakaian tidur.
- c) Kesehatan, diberikan pelayanan kesehatan dalam tahap pertolongan pertama yang dilayani oleh tenaga dokter umum, dokter gigi dan perawatan kesehatan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Keadaan Anak Pidana Lapas Anak Pria Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang memiliki daya tampung 220 Andik, namun pada bulan Januari jumlah Andik 163 orang, bulan Februari , bulan Maret jumlah andik 142, pada bulan April jumlah Andik 135. Jumlah Andik setiap bulannya berkurang, namun terkadang bertambah.

Penempatan Blok kamar untuk andik disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dan status pidana. Blok kamar di Lapas Anak Pria Tangerang diberi nama Wisma. Lapas Anak Pria Tangerang memiliki 6 Wisma, yaitu: Wisma Akasia (Andik SD), Wisma Belimbing (Andik SMP), Wisma Cemara (Andik SMA Paket), Wisma Delima (anak yang tidak sekolah tetapi mengikuti kegiatan keterampilan), Wisma Enau (Andik Tahanan), Wisma Flamboyan (Andik Pidana). Khusus Wisma Akasia dan Belimbing berbentuk kamar besar yang daya tampungnya kurang lebih 25, namun untuk wisma delima, enau dan Flamboyan memiliki beberapa kamar yang setiap kamarnya maksimal 5 Andik dan minimal 3 Andik. Jumlah Andik pada bulan April keseluruhan yang menempati 6 Wisma tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1

**TABEL 10**  
**Jumlah Anak Pidana Berdasarkan Kamar (Wisma)**

No.	Wisma	Jumlah Andik
1.	Akasia	22
2.	Belimbing	17
3.	Cemara	26
4.	Delima	24
5.	Enau	22
6.	Flamboyan	24
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>

Selain itu Lapas ini pun mempunyai 3 wisma lainnya yaitu: Wisma Gaharu untuk asimilasi, Wisma Herba untuk Orientasi, dan Wisma Teratai untuk pengasingan anak didik yang melakukan perkelahian dalam Lapas.

## B. Pelaksanaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seorang anak pidana sebelum mendapatkan hak-haknya dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, ada beberapa hal yang harus dilalui antara lain pendaftaran dan pengolongan.

a. Pendaftaran itu meliputi:

- (1) Pencatatan ;
  - a. Putusan pengadilan
  - b. Jatidiri, dan
  - c. Barang dan uang yang dibawa
- (2) Pemeriksaan kesehatan
- (3) Pembuatan pas foto
- (4) Pengambilan sidik jari, dan
- (5) Pembuatan berita acara serah terima anak pidana

b. Pengolongan dan pembinaan

Untuk pengolongan diatur dalam pasal 12 Undang-undang RI no. 12 tahun 1995.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana sudah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1999. Berpedoman pada hal-hal sebagaimana tercantum diatas hal ini dikemukakan oleh Bagus Sumartono SH, M.Si:

“Kami memberikan pendekatan dan pembinaan yang manusiawi berdasarkan peraturan yang berlaku serta membuat mereka nyaman menjalani masa pidananya”

Dari keterangan Bapak Bagus Sumartono diatas yang merupakan Kabag Binadik berusaha menjelaskan tentang proses pemenuhan hak

pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Klas II A Tangerang.

Dengan mengikuti standar kurikulum yang berlaku diluar lapas maka kegiatan belajar mengajar di dalam Lapas diarahkan tepat sasaran dan Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah anak pidana yang mengikuti program pendidikan SD sebanyak 30 orang. Kegiatan pembinaan yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang berupa pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, latihan kerja dan pembinaan kegiatan olahraga dan kesenian. Pelaksanaan pendidikan ini diarahkan pada pembinaan baca hitung. Namun kurikulum sekolah dasar ini tidak bisa berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada. Seperti diungkapkan Bapak Agus Nurhasan SPd

“Kurikulum ini tidak bisa berjalan maksimal, hal ini dipengaruhi jam belajar yang cuma 4 jam sehari, sehingga tidak bisa menerapkan kurikulum yang ada, guru-guru menerapkan sistem belajar sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada.”

TABEL 11

Jumlah Anak Pidana Yang Mengikuti Progaram Pendidikan Formal Sekolah Dasar

No	Mengikuti/tidak mengikuti	Jumlah/keterangan
1.	Mengikuti <i>Jumlah siswa kelas IV</i> <i>Jumlah siswa kelas V</i> <i>Jumlah siswa kelas VI</i>  Tidak mengikuti (mengikuti kegiatan lain)	30 orang 9 orang 11 orang 10 orang  115 orang
2.	Jumlah	145 orang

Sumber: Lapas Anak Pria Tangerang

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah anak pidana yang mengikuti program pendidikan SD.

**TABEL 12**  
**Struktur kurikulum Sekolah Dasar Istimewa Anak Pria Tangerang**

No	Mata Pelajaran
1.	Pendidikan Agama
2.	Pendidikan Kewarga negaraan
3.	Bahasa Indonesia
4.	Matematika
5	IPA (SAINS)
6.	IPS
7.	Bahasa Inggris
8.	Pendidikan Jasmani
9.	Keterampilan dan Seni Budaya
10.	PLBJ

Sumber : Lapas Anak Pria Tangerang

Kurikulum yang diikuti guru/pendidik di Lembaga Pemasyarakatan adalah berdasarkan kurikulum Nasional, mata pelajaran yang diajarkan dapat dilihat dalam tabel diatas. Mata pelajaran yang ada diatas tidak semua dapat diajarkan karena keterbatasan waktu. Mata pelajaran yang lain yang sering tidak dapat diajarkan adalah fisika; kimia; biologi. Mata pelajaran ini tidak diajarkan kalaupun diajarkan tidak sesuai dengan standar pendidikan nasional karena guru yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada yang mempunyai latar belakang pendidikan seperti diatas. Disiplin ilmu yang dimiliki guru/pendidik di Lembaga Pemasyarakatan kebanyakan sarjana hukum tanpa memiliki akta sertifikat mengajar. Guru yang memiliki latar belakang sarjana pendidikan atau keguruan sama sekali tidak ada sehingga akan berpengaruh pada pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

**TABEL 13**  
**Jumlah Anak Pidana Yang Mengikuti Program Pendidikan Formal**  
**Istimewa Sekolah Menengah Tingkat Pertama**

No	Mengikuti/tidak mengikuti	Jumlah/keterangan
1.	Mengikuti <i>Jumlah siswa kelas VII</i> <i>Jumlah siswa kelas VIII</i> <i>Jumlah siswa kelas IX</i>  Tidak mengikuti (mengikuti kegiatan lain)	24 orang 11 orang 6 orang 7 orang  Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>24 orang</b>

Sumber : Lapas Anak Pria Tangerang

Jumlah anak pidana yang mengikuti pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama adalah sebanyak 24 orang, sedangkan jumlah kelas yang ada tiga kelas. Rata-rata jumlah/kelas adalah 7 orang. Jumlah anak piadana keseluruhan yang ada sebanyak 145 orang. Dari hasil penelitian jumlah siswa perkelas masih kurang, mestinya siswa SMTP yang mengikuti pendidikan bisa lebih banyak lagi. Pelaksana pendidikan sekolah berdalih anak didik yang lain, mengikuti kegiatan lain. Mestinya anak didik yang masih usia sekolah diwajibakan untuk mengikuti pendidikan, kegiatan lain dapat dilakukan setelah jam belajar selesai.

**TABEL 14**  
**Struktur kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama Istimewa**  
**Anak Pria Tangerang**

No	Mata Pelajaran
1.	Pendidikan Agama
2.	Pendidikan Kewarga negaraan
3.	Bahasa Indonesia
4.	Matematika
5.	IPA (SAINS)
6.	IPS
7.	Bahasa Inggris
8.	Pendidikan Jasmani
9.	Keterampilan dan Seni Budaya
10.	PLBJ

Sumber : Lapas Anak Pria Tangerang

Kurikulum diatas sesuai dengan kurikulum nasional, hanya dalam pelaksanaanya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah ketidak sesuaian jam belajar. Waktu belajar bagi anak pidana di lapas hanya 4 jam/hari, sementara standar Departemen Pendidikan lebih dari 4 jam/hari. Hal ini tentu berpengaruh dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.

**TABEL 15**  
**Jumlah Anak Pidana Yang Mengikuti Progaram Pendidikan Kejar**  
**Paket C (Setara Dengan SMU)**

No	Mengikuti/tidak mengikuti	Jumlah/keterangan
1.	Mengikuti  <i>Jumlah siswa</i>  Tidak mengikuti (mengikuti kegiatan lain)	32 orang  Orang
2.	Jumlah	7 orang

Sumber : Lapas Anak Pria Tangerang

Jumlah anak didik yang mengikuti pendidikan kejar paket C sebanyak 32 orang. Namun anak pidana yang mengikuti kejar paket C hanya 7 orang

yang lainnya dari luar LP. Setelah dilakukan penelitian kebanyakan anak didik dari luar adalah dilatar belakangi oleh pendanaan kejar paket C dari lapas. biaya penyelenggaraan pendidik kejar paket C dibiayai dari dana swadaya, sama sekali tidak ada pembiayaan dari lapas. sehingga anak pidana yang mau mengikuti kejar paket C terbatas dari lapas, karena keterbatasan biaya. Peserta didik kejar paket C dikenakan biaya yang berpariasi antara 1 juta sampai 1,5 juta rupiah /orang menurut Bapak Ketut Nuasa kordinator kejar paket C biaya yang digunakan bagi peserta anak didik yang mengikuti program kejar paket C adalah untuk biaya penyelenggaraan biaya pendidikan dan ujian-ujian yang dilakukan di Lapas.

**TABEL 16**  
**Daftar Jumlah Guru dan Latar Belakang Pendidikan**

NO	Jenjang pendidikan	Latar Belakang Pendidikan						Jumlah guru
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	SD	3	-	-	1	6	-	10
2.	SMP	13	-	-	-	4	-	17
3.	PAKET C	10	-	-	-	8	-	18
	Jumlah	26	-	-	1	18	-	45

Sumber : Lapas Anak Pria Tangerang

Jumlah guru pendidik di LP anak pria dari pelejar SD, SMP, kejar paket C adalah sebanyak 45 orang. Dari tabel 16 diatas dapat kita lihat dari nilai ilmu yang dimiliki guru di Lapas yang rata-rata lulusan SMA dan sebagian S1, sarjana S1 90% adalah sarjana hukum dan tidak mempunyai sertifikat akta mengajar.

Mestinya kalau mengacu pada standar kurikulum pendidikan nasional tetntu guru atau pendidik yang ada di Lapas sangat tidak memadai dari segi kwalitas maupun kuantitas. akibat dari hal ini pemenuhan hal atas pendidikan bagi anak pidana di Lapas seperti diamanatkan undang-undang tidak akan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Lapas dituntut untuk bisa lebih fokus untuk pendidikan anak dan di Lapas, mengingat anak-anak Lapas adalah anak usia produktif.

## **C. Pemenuhan Hak Pendidikan Sesuai Dengan Fungsi-fungsi Pendidikan Bagi Anak Pidana.**

Fungsi-fungsi pendidikan yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional yaitu:

### **1. Perencanaan dan Evaluasi**

Perencanaan dan manajemen pendidikan dewasa ini di Indonesia mempunyai ciri yang masih sangat sentralistik dan birokratik, sesuai dengan kecenderungan umum dalam perencanaan pembangunan nasional yang masih sangat sentralistik. Perencanaan pembangunan nasional termasuk perencanaan pendidikan nasional haruslah berorientasi kepada sistem perencanaan terbuka dan fleksibel. Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) merupakan sub-sistem dari sistem kehidupan nasional. Maka sistem pendidikan nasional mengacu pada terwujudnya cita-cita nasional sebagai negara kesatuan. Fungsi SISDIKNAS tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) fungsi dari SISDIKNAS, yaitu fungsi umumnya dalam rangka membina negara kesatuan Indonesia dan ada pula fungsi khususnya dalam rangka membina potensi kemajemukan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai kekuatan pembinaan kesatuan bangsa. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 3, Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Menurut Undang-Undang ini, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Ada 3 (tiga) prinsip pokok yang berkaitan dengan masalah manajemen sistem pendidikan nasional, yaitu:<sup>85</sup>
  1. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Sebagai suatu kebutuhan dasar, pendidikan itu haruslah sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa sistem pelayanan, organisasi serta pelaksanaan program pelayanan itu harus sedekat mungkin dengan masyarakat.
  2. Berkaitan dengan sistem pelayanan harus sedekat mungkin dengan klien, maka dikhotomi sentralisasi-sentralisasi akan mewarnai pelaksanaan fungsi tersebut.
  3. Agar kedua prinsip pokok di atas dapat berfungsi, pendekatan sistem harus digunakan dalam menempatkan kegiatan pendidikan sebagai aspek pembangunan masyarakat dan pembangunan nasional.

Dalam Departemen Pendidikan Nasional mempunyai visi dan misi yang jelas serta dipahami oleh setiap warga sekolah. Adanya rencana sekolah yang jelas dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat dipahami oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah.

## 2. Kurikulum

Kurikulum dan silabus yang sudah ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional merupakan standar yang digunakan dalam kurikulum sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan untuk mengembangkan silabus, memodifikasi namun tetap dalam koridor kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional. Baik pendidikan formal maupun non formal . Yang dimaksud dengan pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bentuk pendidikan formal mengacu pada kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum dapat dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap,

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 200.

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi anak didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Sedangkan Pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, berpedoman pada standar kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, Hal ini merupakan pola tersendiri yang tidak digariskan secara khusus oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk pendidikan formal, sekolah melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kurikulum muatan lokal yang dimaksud adalah substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran yang wajib maupun pilihan SKK (satuan kredit kompetensi) untuk substansi muatan lokal termasuk kedalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

### 3. Pembelajaran

Dalam kurikulum, pendekatan proses belajar mengajar menekankan pada pembelajaran aktif, pembelajaran efektif pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kooperatif dan pembelajaran yang kontekstual. Guru diharuskan membuat rencana pengajaran.

### 4. Ketenagaan

Untuk tenaga pendidikan pada departemen pendidikan mempunyai standar yang memadai antara rasio murid/anak didik dengan dengan jumlah guru yang seimbang. Kualifikasi guru untuk prasekolah/ taman kanak-kanak saat ini minimal diploma tiga, untuk sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah umum minimal lulusan sarjana pendidikan atau lulusan sarjana non pendidikan namun mempunyai tambahan pendidikan dengan bukti sertifikat akta mengajar dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Disamping pendidikan umum tersebut pendidik/guru dituntut menguasai teknologi dan informasi. Sekolah diharuskan memiliki guru/pendidik yang mempunyai

spesialisasi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan/diajarkan dan sekolah berusaha memberikan peningkatan pengetahuan bagi pendidiknya untuk meningkatkan kinerja mereka.

#### 5. Fasilitas

Berdasarkan standar Departemen Pendidikan Nasional, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi tujuan sekolah dan tuntutan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang efektif, menyenangkan dan sesuai dengan tuntutan zaman perkembangan dunia pendidikan bagi peserta didik.

#### 6. Keuangan

Standar pendidikan nasional sekolah menyediakan dana pendidikan di sekolah. Sekolah mengelola dana pendidikan secara transparan, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Biaya pendidikan diatur sesuai dengan peraturan yang ada pada Departemen Pendidikan Nasional.

#### 7. Peserta Didik

Penerimaan peserta didik berdasarkan standar Pendidikan Nasional adalah dengan mengadakan seleksi. Adanya standar nilai yang ditetapkan Departemen Pendidikan. Pengembangan, pembingbingan, pengelolaan diatur dalam standar pendidikan nasional.

#### 8. Hubungan Sekolah Masyarakat

Pada hakikatnya pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama; pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu setiap permasalahan dalam pendidikan yang menghambat pelaksanaan pendidikan perlu dicari jalan keluarnya.

#### 9. Iklim sekolah

Iklim sekolah yang kondusif merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan iklim yang kondusif dapat menumbuh kembangkan semangat belajar bagi peserta didik.

Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian yaitu:

1. Perencanaan dan Evaluasi

Hasil Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang belum ada rencana dan evaluasi yang jelas. Pelaksanaan pendidikan tergantung kondisi kebijakan kepala Lembaga Pemasyarakatan. Bentuk kegiatan mengacu pada kelender pendidikan yang telah ditetapkan Diknas, namun dalam pelaksanaan materi, jam belajar dan kwalitas tergantung dengan situasi kondisi Lembaga Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pendidikan hanyalah pelengkap diLembaga Pemasyarakatan anak keamanan merupakan indikator utama berhasil atau tidaknya pembinaan. Penilaian dari masyarakat luar maupun pejabat intern Hukum dan Ham, apabila ada pelarian atau kerubutan merupakan ketidak berhasilan pembinaan, tidak diukur dari mutu pendidikan yang ada di lapas. Sekolah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah harus melakukan analisis sesuai kebutuhannya dan kemudian mengebangkan rencana peningkatan mutu berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Namun perencanaan tersebut akan terbentur dengan otoritas Kepala Lapas yang memegang kendali keuangan Lapas dan tidak adanya anggaran khusus pendidikan.

2. Kurikulum

Namun Berdasarkan hasil penelitian pemenuhan hak atas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang tidak sepenuhnya melaksanakan.

- kurikulum nasional, sebagian mata pelajaran tidak diajarkan seperti mata pelajaran Kimia dan fisika setelah diteliti mata pelajaran ini tidak diajarkan karena guru atau pendidik yang ada tidak ada yang berlatar belakang pendidikan kimia dan fisika
- muatan lokal juga tidak diajarkan, kurikulum tahun pelajaran 2008 /2009 sampai sekarang kurikulum berbasis Kompetensi belum dilaksanakan. Setelah diteliti hal ini tidak dilaksanakan karena keadaan / guru atau pendidik yang tidak mempunyai latar belakang

sarjana pendidikan, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pendidikan sistem kompetensi.

Kurikulum dan silabus yang sudah ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional merupakan standar yang digunakan dalam kurikulum sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan untuk mengembangkan silabus, memodifikasi namun tetap dalam koridor kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional. Kurikulum dan silabi tidak dikembangkan, karena terbentur dengan peraturan atau kegiatan yang lain Lembaga Pemasyarakatan sehingga klender dan jadwal tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan kemandirian seperti penjahitan, perkebunan, peternakan dan lain-lain.

### 3. Pembelajaran

Di Lembaga Pemasyarakatan sistem pembelajaran tidak sama dengan sekolah diluar Lembaga Pemasyarakatan, di Lembaga Pemasyarakatan penerimaan siswa baru tidak melalui seleksi seperti halnya diluar tetapi melalui sidang TPP (Team Pengamat Pemasyarakatan). Dari hasil sidang tersebut anak pidana dapat melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun keterampilan. Dalam proses penerimaan siswa baru di Lembaga Pemasyarakatan hannya berdasarkan pengakuan anak pidana/siswa. Dalam proses ini banyak anak pidana/siswa yang mengaku masih Sekolah Dasar pada hal setelah diteliti penulis, siswa tersebut sudah lulus Sekolah Dasar. Dalam hal ini mestinya sekolah di Lembaga Pemasyarakatan meminta raport anak tersebut yang pernah sekolah di luar Lapas tidak semata-mata cukup dengan pengakuan anak pidana/siswa saja atau paling tidak pihak sekolah memanggil orangtua yang bersangkutan untuk menanyakan status sekolah anak tersebut di luar. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, sekolah di lapas tinggal melanjutkan pendidikan.

### 4. Ketenagaan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pendidik/guru yang ada di Lapas tidak memiliki atau tidak sesuai dengan

standar kualifikasi guru yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Pengajar yang berlatar belakang sarjana pendidikan(keguruan) saat ini hannya satu orang, rata-rata berpendidikan sekolah menengah umum sederajat dan sarjana hukum tanpa mempunyai sertifikat akta mengajar. Peningkatan sumber daya manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan adalah berupa penataran-penataran dan pelatihan-pelatihan, sebagian guru melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi namun jurusan yang diambil bukan keguruan melainkan jurusan hukum. Hal ini dikarenakan pendidik/guru yang ada di Lembaga Pemasyarakatan adalah pengawal Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pekerjaan sebagai pendidik/guru merupakan pekerjaan sementara yang sewaktu-waktu bisa dimutuskan kebagian yang lain. Pekerjaan sebagai guru di Lembaga Pemasyarakatan bukan pekerjaan yang diminati, pekerjaan guru semata-mata karena ditugaskan saja yang tidak mempunyai skill,keterampilan sebagai guru. Guru-guru yang ada saat ini mengajar secara otodidak (tidak mempunyai keahlian khusus). Dengan keadaan seperti ini tentu pemenuhan hak atas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

## 5. Fasilitas

Sekolah pada Lembaga Pemasyarakatan memiliki fasilitas olahraga yaitu

- Lapangan sepak bola
- Lapangan bulu tangkis
- Lapangan volly
- Meja pimpong

Fasilitas olahraga yang ada di Lapas bisa dikatakan cukup memadai, namun peralatan seperti bola kaki, bola volley, kok, raket, maupun bola pimpong tidak cukup memadai. Peralatan-peralatan olah raga ini sulit ditemukan di lapas, dengan kata lain alat-alat olah raga ini tidak disediakan lapas atau sekolah yang ada di lapas. Lapangan bulutangkis ada tetapi raket dan shuttlecock terbatas, meja pingpong ada tetapi bet dan bola pingpong minim, lapangan basket ada namun bola basket terbatas, lapangan volley ada tetapi bola volley terbatas dan fasilitas

olahraga ini yang memanfaatkan adalah pegawai bukan anak pidana. Menurut standar kurikulum sekolah menyediakan sarana pendidikan jasmani dan olahraga termasuk di dalamnya peralatan olahraga tersebut. Fasilitas sekolah yang ada saat ini gedung SD, SMP, maupun gedung kejar paket C adalah aset Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pengelolahannya deserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pengelolaan fasilitas pemeliharaan, pengadaan perbaikan dan pengembangan merupakan wewenang Lembaga Pemasyarakatan Anak. Fasilitas sekolah sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan program pengajaran. Saat ini gedung atau ruangan yang digunakan sebagai sekolah adalah ruangan anak pidana yang diubah fungsinya menjadi ruangan belajar. Bila sewaktu-waktu ada penambahan anak pidana yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan maka ruangan sekolah tersebut akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya yaitu ruangan tempat penahanan (sel) bagi anak pidana dan anak didik (ruang tidur). Fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung program pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

a. Perpustakaan

Sekolah memiliki 1 ruangan perpustakaan yang bertujuan untuk mengembangkan minat baca anak pidana/anak didik pemasyarakatan. Dalam perpustakaan mempunyai koleksi buku-buku pelajaran yang masuk kurikulum nasional, buku komik, buku cerita, majalah, buku sosiologi. Namun buku-buku yang ada maupun majalah saat ini adalah buku-buka dan majalah yang sudah lama. Buku-buku yang ada saat ini di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan masih sangat minim terutama buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan, kebanyakan buku yang ada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan adalah buku cerita dan umum. Sumbangan yang diberikan dari luar kebanyakan majalah, komik dan pengetahuan umum. Semestinya buku-buku yang ada di perpustakaan lebih diperkaya dengan buku-buku pelajaran yang

berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan di Lembaga Pemasyarakatan, (standar kurikulum nasional).

b. Kantin (warung)

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Memiliki kantin sekolah. Kantin sekolah (koperasi) yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pengawai dan anak pidana/anak didik. Namun saat ini anak didik tidak diperbolehkan memengang uang tunai maka sistem pembelian yang diperbolehkan saat ini dengan menukar kupon yang sudah disediakan di registrasi. Walaupun masih terdapat satu dua orang yang masih menggunakan cara lama yaitu dengan menggunakan uang tunai untuk membeli sesuatu kebutuhan anak pidana/anak didik di dalam Lapas.

c. Klinik Sekolah

Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang saat ini mempunyai klinik. Klinik bertujuan untuk menangani anak pidana/ anak sekolah yang mengalami gangguan kesehatan. Klinik yang ada saat ini tidak terbatas menagani anak sekolah saja, namun klinik juga berfungsi menangani pengawai yang mengalami gangguan kesehatan. Klinik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tenaga perawat tetap yang bertanggungjawab diruang klinik. Disamping perawat, klinik juga mempunyai dokter sebanyak tiga orang, terdiri dari satu dokter umum dan dua dokter gigi. Perawat akan menangani siswa yang kurang sehat dan memberikan rekomendasi jika anak tersebut harus dibawa berobat di luar klinik Lembaga Pemasyarakatan. Pihak sekolah dalam hal ini, pengawai yang ditugaskan sebagai guru, memberikan informasi mengenai anak didik/siswa yang membutuhkan pertolongan. Keberadaan klinik di Lembaga Pemasyarakatan cukup baik namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya dokter jaga, yang ditugaskan untuk sore hari, hingga malam hari. Keberadaan dokter diklinik Lapas hanyalah sampai jam dua belas siang saja, sehingga kalau ada yang sakit harus menghubungi dokter dulu dan menunggu sampai dokter datang.

## **6. Keuangan**

Untuk operasional pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak pengaturan keuangannya ada ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan sehingga, untuk meningkatkan kwalitas pendidikan sulit untuk terpenuhi karena keterbatasan anggaran Lembaga Pemasyarakatan. Lapas tidak mempunyai anggaran khusus pendidikan, anggaran yang ada adalah anggaran pembinaan anak didik pemasyarakatan yang sebagian dialokasikan untuk operasional sekolah dan sarana prasarana yang ada merupakan bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional. Saat ini sekolah formal maupun non formal yang ada di Lapas tidak ada pembiayaan dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang digariskan dalam Manajemen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional. Pembiayaan operasional sekolah/ pendidikan yang ada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dana BOS.

## **7. Peserta Didik**

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang 144 anak isi penghuni per tanggal 20 April 2010. Mereka semua dikatakan anak didik dengan digolongkan menjadi anak pidana, anak negara dan anak sipil. Anak pidana diwajibkan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan adalah anak – anak yang karena tindakan melawan hukum, namun anak-anak yang ada di Lapas saat ini banyak yang sudah melewati batas usia anak (dewasa) yang semestinya ditempatkan di Lapas dewasa. Hal ini terjadi karena

pengakuan umurnya masih dibawah delapan belas tahun sehingga oleh penyidik dalam BAP (berita acara pemeriksaan) dikategorikan sebagai anak, sehingga diputus pengadilan ditempatkan di Lapas anak. Namun demikian mereka tetap di wajibkan bersekolah. Penerimaan siswa baru di Lembaga Pemasyarakatan (peserta didik) adalah dengan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan, jumlah siswa selalu berubah-ubah dikarenakan masa pembinaan yang sudah habis sehingga jumlah siswa setiap tahun ajaran tidak tetap. perekkrutan siswa sekolah pada Lembaga Pemasyarakatan tidak melalui seleksi seperti yang diterapkan sekolah di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga siswa sekolah di Lapas tidak mempunyai standar nilai yang tetap.

#### 8. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Hasil penelitian di Lapas Anak Pria segala permasalahan yang menyangkut pendidikan di Lapas diselesaikan oleh Lapas itu sendiri sebab masyarakat tidak mengetahui (tidak memahami) mengenai Lapas dan masyarakat tidak tahu adanya pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu perhatian masyarakat terhadap perkembangan pendidikan di Lapas kurang. Pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan harus lebih membuka akses bagi siapapun yang ingin melihat, mengunjungi Lapas. Bahkan lapas harus lebih dipublikasikan pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Lapas bisa membuat program khusus untuk memperkenalkan Lapas pada masyarakat umum. Sekolah di Lapas perlu menjalin hubungan dengan masyarakat, diharapkan dengan hubungan yang harmonis masyarakat dengan sekolah tentu akan membawa dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan di Lapas.

### D. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Lapas

Di dalam pemenuhan hak anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang terdapat kendala-kendala baik dari dalam instansi itu sendiri maupun dari luar intansi tersebut yaitu: Kendala Dari Dalam:

1. Kurangnya pengetahuan dari anak-anak pidana itu sendiri mengenai hak-hak mereka sehingga hal ini menjadi kurang mendapat perhatian dari anak pidana.
2. Kurangnya tenaga profesional di bidang pendidikan yang berlatar belakang sarjana pendidikan atau sarjana yang tidak mempunyai sertifikat akta mengajar di dalam Lapas.
3. Keadaan anak didik yang sudah melampaui batas usia siswa sekolah yang diikutinya di lapas, rata-rata usia anak 18 tahun untuk jenjang pendidikan smu, namun untuk Lapas diatas rata-rata 18 tahun.
4. Sarana dan prasarana belajar yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di Lapas dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan di Lapas.
5. Biaya pendidikan yang masih sangat minim untuk Lembaga Pemasyarakatan, karena hanya diambil dari dana BOS tanpa ada dana lainnya, yang mendukung pemenuhan mutu pendidikan di Lapas. Belum adannya dana khusus pendidikan, dana khusus pendidikan belum teralokasi dari Lembaga Pemasyarakatan untuk pendidikan sehingga dana harus menunggu bantuan dari instansi lain maupun dengan cara swadaya.
6. Kurangnya pemahaman dari petugas Lapas dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga pada saat jam belajar yang seharusnya mengikuti pelajaran, masih menjalani kegiatan yang lain sehingga anak didik harus meninggalkan pelajaran di kelas.
7. Adanya kesan bahwa penyelenggaraan pendidikan hanyalah sebagai pelengkap bukan sebagai faktor utama. Karena masih kurang pemahaman akan Undang-undang No.12 tahun 1995 yang menitik beratkan pada pembinaan bukan keamanan.

Kendala dari luar Lapas yaitu:

1. Kurangnya partisipasi orangtua anak didik dalam pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. Kurangnya pemahaman orangtua akibat dari ketidaktauannya akan keberadaan pelaksanaan pendidikan di

Lapas, sehingga orangtua tidak bisa memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pendidikan di Lapas.

2. Rekrutmen pengawai tidak sesuai dengan kebutuhan. Penempatan pengawai tidak sesuai dengan bidangnya sehingga pengawai yang ditempatkan disana kurang memahami akan tugasnya.
3. Belum adanya dana khusus pendidikan, dana khusus pendidikan belum teralokasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk pendidikan sehingga dana harus menunggu bantuan dari instansi lain maupun dengan cara swadaya.
4. Kurangnya kerjasama antar instansi, baik pemerintah maupun swasta. Tidak terjalin kerjasama pendidikan antar sekolah, sehingga mutu pendidikan di lapas tidak bisa dibandingkan dengan pendidikan sekolah diluar Lapas.

Penanggulangan yang dapat dilakukan seperti dikatakan Bapak Drs. Priyadi BcIp.M.Si Kalapas Anak Pria Tangerang:

“Mengajak semua lapisan masyarakat maupun profesional dalam bidang pendidikan untuk ambil bagian dalam membuat kurikulum khusus untuk anak pidana sehingga pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih ditingkatkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas yang tercantum dalam uraian bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak Pria Tangerang secara umum telah dilaksanakan, hal ini terlihat dari telah diberikannya hak atas pendidikan bagi anak pidana sesuai dengan syarat dan tata cara termasuk dalam peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.
2. Terdapatnya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga permasyarakatan, daya standar pendidikan departemen pendidikan nasional yaitu kurang efektifnya proses belajar mengajar, kurangnya tenaga-tenaga pengajar yang profesional dibidangnya, juga kurangnya dana (pembentukan) pendidikan dari lembaga permasyarakatan dan kurang mendukungnya sarana prasarana pemahaman hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Permasyarakatan Anak Pria Tangerang.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan penelitian pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penanganan khusus terhadap pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana di Lapas dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham dan pihak-pihak yang terkait dengan itu, yang dapat memberikan kontribusi konkret dalam membina dan memenuhi hak atas pendidikan bagi anak pidana.
2. Untuk meningkatkan kualitas dari anak pidana dengan diberikannya hak atas pendidikan, perlu adanya kerjasama dari masyarakat untuk

bekerjasama membina dan memberi kesempatan kepada anak pidana untuk dapat menggunakan haknya, sehingga tercipta keserasian dan keseimbangan antara anak pidana dengan masyarakat dalam pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Permasyarakatan. Perlu adanya kerjasama dengan instansi- instansi terkait, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memberikan bantuan-bantuan motivasi dan dorongan sehingga dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak pidana, anak pidana dapat kembali kemasyarakat dengan mental yang baru setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abas, Siradjudin, (2002) Pengantar Pendidikan, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi (1993), Manajemen Pengajaran Secara Manusia, Jakarta.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. 2002. *Sekilas Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Tangerang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Departemen Pendidikan Nasional (2004), Badan Akreditasi Sekolah Nasional Diadopsi dari Majelis Umum PBB, (1989) Konvensi Hak-Hak Anak
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003), Manajemen Peningkatan Mutu.
- Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2004), Panduan Pengasuhan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, (2002), Anak Nakal, Panduan Praktis Penanganan Anak Nakal Melalui Keluarga, Jakarta, Departemen Sosial RI.
- Direktorat Jendral Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman RI, (2004), Jurnal HAM tentang Pendidikan Multikultural, Jakarta, Departemen Kehakiman RI.
- Djamarah Syaiful Bahri (2000), Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang. UMM Press.
- Hamzah A, Siti Rahayu Siti, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hamzah Andi, 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Has, A. Sanusi. 1977. *Dasar-dasar Penologi*, Jakarta: Rasanta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan Departemen Kehakiman, tahun 1999.

- Ima Susilowati, dkk. Konvensi Hak Anak, Jogjakarta: Sahabat Remaja PKBI-DIY, 1999
- Irwan, Petrus dan Pandapotan, dkk. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Jackson, R.M. 1972. *Enforcing the Law*, Pelican Books.
- Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kessy Yusril Ihza Mahendra, Anak (Tinjauan Psikologis), Jakarta: WP, 2002
- M, Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafiqa Persada.
- Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong. Lexi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa E (2004), Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung, PT. Remja Rosda Karya.
- Mustofa Muhamad, (2004), Restorative Justice: Reorientasi Dalam Pengendalian Sosial,Jakarta: Lokakarya Restorative Justice, Fisip UI 26 Februari 2004.
- Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Beijing Rules), Jakarta.
- Poernomo, Bambang. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 1995
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudirman Didin. Jakarta 2007., *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.
- Sumantri Suria. S. Jujun, dkk.2000. *HAM dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia di Era Global*, PPs. UNJ.
- Suparlan. 2004. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta: Hikayat.
- Surjobroto, Bahrudin. 2002. *Bunga Rampai Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- United Nation, Convention On The Right Of The Child (Konvensi Hak-hak Anak) Department Of Public Information, New York

*Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan Ke Pemasyarakatan).* Jakarta:  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tahun 2004

Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju. 2000.

**Lain-lain :**

Purnianti, *Mencari Sebab Pelarian Narapidana Anak*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. III September 2004, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Sihite, Romany. 1991. *Laporan Hasil Penelitian Tentang Pola Hubungan Pembina dan Anak Yang Dibina Selama Proses Rehabilitasi*. Jakarta: FISIP UI.

Sihite, Romany. 2002. *Lembaga Pemasyarakatan Anak: Strategi dan Alternatif Rehabilitasi Delinkuen*. Jakarta: Lembaga Penelitian UI.

Sihite, Romany. 2002. *Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Jakarta: Lembaga Penelitian UI.

*Pelaksanaan Pendidikan Formal*, [Http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan](http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan).

*Pelaksanaan Pendidikan Non Formal*, [Http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan\\_NonFormal](http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan_NonFormal).

**Peraturan Perundang-undangan:**

Declaration on the Right of the Child 1959.

Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI, (1999), Undang-Undang RI Tahun 1999 tentang HAM, Jakarta. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI.

Departemen Pendidikan Nasional (2007), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 14 Tahun 2007, tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, (1995), Undang-Undang RI No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Jakarta.

*Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

\_\_\_\_\_.*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)



**DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA  
PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK**

**I. Kepala Lembaga Pemasyarakatan**

Nama	:	Drs Priyadi MSi
Jabatan	:	Kalapas
NIP	:	19630811 198703 1 001
Pangkat/Gol	:	Pembina Muda Tk I (IV/C)

**II. Kasie Bimbingan Anak Didik**

Nama	:	Drs Bagus Sumartono
Jabatan	:	Ka. Sie. Binadik
NIP	:	19600419 1986031001
Pangkat/Gol	:	Pembina Muda Tk I (IV/A)

**Pertanyaan:**

1. Apakah tujuan pembinaan secara umum?
2. Apakah ada perbedaan pola pembinaan bagi anak pidana dengan pola pembinaan bagi narapidana dewasa?
3. Kalau ada apakah sudah ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
4. Sejak kapan pendidikan Formal di Lapas Anak dilaksanakan?
5. Kriteria apa yang menjadi dasar dalam pengangkatan seorang pengawai menjadi guru?
6. Apakah jabatan guru diLapas merupakan suatu jabatan fungsional?
7. Apakah tujuan Pendidikan secara umum di Lapas Anak?
8. Apakah pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya atas kebijakan Kalapas?
9. Apakah ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
10. Perencanaan apa yang pertama kali dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebelum melaksanakan pembinaan Pendidikan?

11. Metode apa yang digunakan dalam pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
12. Dari mana saja sumber dana yang ada dalam pelaksanaan pendidikan formal?
13. Apakah fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan untuk pendidikan sudah memadai?
14. Dari mana saja sarana pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan?
15. Dimanakah tempat/ruangan kegiatan pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
16. Apa saja macam-macam pembinaan pendidikan yang diajarkan kepada anak pidana?
17. Bagaimana langkah-langkah atau jadwal pembinaan pemenuhan hak pendidikan yang dilaksanakan Lapas Anak Pria Tangerang?
18. Dari pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan apakah hasilnya dapat dilihat dengan nyata?
19. Apakah hasil dari pembinaan pendidikan ada perubahan terhadap diri anak pidana?
20. Apakah anak pidana sudah disiplin dalam melakukan kegiatan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
21. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan intelektualitas anak pidana?
22. Adakah perubahan potensi diri anak pidana dalam melaksanakan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
23. Apakah ada peningkatan intelektualitas anak pidana dalam pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
24. Apakah ada pola khusus pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
25. Didalam kegiatan pendidikan, apakah anak didik memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan tugas-tugas di Lembaga Pemasyarakatan?
26. Apakah anak pidana bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas (PR) dalam pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
27. Bagaimana hubungan anak pidana dengan sesama anak pidana lain di Lembaga Pemasyarakatan?

28. Bentuk-bentuk tes/tugas apakah yang dilaksanakan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
29. Apakah pengertian pendidikan?
30. Apakah guru/pengajar di Lapas anak pria ini adalah sarjana pendidikan?
31. Apakah pendidik atau guru disini mempunyai ketrampilan khusus?
32. Ketrampilan apa saja yang dimiliki guru atau pendidik di Lapas ini?

### **III. Kepala Sekolah Dasar**

Nama	:	Subiasri Wardani
Jabatan	:	Kep. Sekolah
NIP	:	195903191982032007
Pangkat/Gol	:	Pembina Muda Tk I (III/B)

### **IV. Kepala Sekolah Menengah Pertama**

Nama	:	Julaeha
Jabatan	:	Kep. Sekolah SMP
NIP	:	196607141987031001
Pangkat/Gol	:	Pembina Muda Tk I (III/C)

### **V. Kepala Sekolah Menengah Atas (Paket C)**

Nama	:	Ketut Niasa
Jabatan	:	Kep. Sekolah
NIP	:	195505221980031001
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk I (III/B)

#### **Pertanyaan:**

1. Apakah tujuan pembinaan secara umum
2. Apakah ada perbedaan pola pembinaan bagi anak pidana dengan pola pembinaan bagi narapidana dewasa?
3. Kalau ada apakah sudah ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
4. Sejak kapan pendidikan Formal di Lapas Anak dilaksanakan?

5. Kriteria apa yang menjadi dasar dalam pengangkatan seorang pengawai menjadi guru?
6. Apakah jabatan guru diLapas merupakan suatu jabatan fungsional?
7. Apakah tujuan Pendidikan secara umum di Lapas Anak?
8. Apakah pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya atas kebijakan Kalapas?
9. Metode apa yang digunakan dalam pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
10. Dari mana saja sumber dana yang ada dalam pelaksanaan pendidikan formal?
11. Apakah fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan untuk pendidikan sudah memadai?
12. Dari mana saja sarana pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan?
13. Dimanakah tempat/ruangan kegiatan pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
14. Apa saja macam-macam pembinaan pendidikan yang diajarkan kepada anak pidana?
15. Bagaimana langkah-langkah atau jadwal pembinaan pemenuhan hak pendidikan yang dilaksanakan Lapas Anak Pria Tangerang?
16. Dari pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan apakah hasilnya dapat dilihat dengan nyata?
17. Apakah hasil dari pembinaan pendidikan ada perubahan terhadap diri anak pidana?
18. Apakah anak pidana sudah disiplin dalam melakukan kegiatan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
19. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan intelektualitas anak pidana?
20. Adakah perubahan potensi diri anak pidana dalam melaksanakan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
21. Apakah ada peningkatan intelektualitas anak pidana dalam pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
22. Apakah ada pola khusus pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?

23. Didalam kegiatan pendidikan, apakah anak didik memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan tugas-tugas di Lembaga Pemasyarakatan?
24. Apakah anak pidana bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas (PR) dalam pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
25. Bagaimana hubungan anak pidana dengan sesama anak pidana lain di Lembaga Pemasyarakatan?
26. Bentuk-bentuk tes/tugas apakah yang dilaksanakan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
27. Apakah pengertian pendidikan?
28. Apakah guru/pengajar di Lapas anak pria ini adalah sarjana pendidikan?
29. Apakah pendidik atau guru disini mempunyai ketrampilan khusus?
30. Ketrampilan apa saja yang dimiliki guru atau pendidik di Lapas ini?

#### **VI. Guru / pengajar**

Nama	:	Agus Nurhasan, S.Pd.
Jabatan	:	Guru
NIP	:	196408141988031001
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk I (III/B)

#### **VII.Guru / pengajar**

Nama	:	Mansyur
Jabatan	:	Guru
NIP	:	195411151981031001
Pangkat/Gol	:	Penata Muda Tk I (III/B)

#### **VIII. Guru / pengajar (Paket C)**

Nama	:	Neneng
Jabatan	:	Guru
NIP	:	-
Pangkat/Gol	:	-

**Pertanyaan:**

1. Apakah tujuan pembinaan secara umum
2. Apakah ada perbedaan pola pembinaan bagi anak pidana dengan pola pembinaan bagi narapidana dewasa?
3. Kalau ada apakah sudah ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
4. Sejak kapan pendidikan Formal di Lapas Anak dilaksanakan?
5. Kriteria apa yang menjadi dasar dalam pengangkatan seorang pengawai menjadi guru?
6. Apakah jabatan guru diLapas merupakan suatu jabatan fungsional?
7. Apakah tujuan Pendidikan secara umum di Lapas Anak?
8. Apakah pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya atas kebijakan Kalapas?
9. Apakah ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
10. Perencanaan apa yang pertama kali dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebelum melaksanakan pembinaan Pendidikan?
11. Metode apa yang digunakan dalam pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
12. Dari mana saja sumber dana yang ada dalam pelaksanaan pendidikan formal?
13. Apakah fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan untuk pendidikan sudah memadai?
14. Dari mana saja sarana pendidikan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan?
15. Dimanakah tempat/ruangan kegiatan pembinaan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
16. Apa saja macam-macam pembinaan pendidikan yang diajarkan kepada anak pidana?
17. Bagaimana langkah-langkah atau jadwal pembinaan pemenuhan hak pendidikan yang dilaksanakan Lapas Anak Pria Tangerang?
18. Dari pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan apakah hasilnya dapat dilihat dengan nyata?

19. Apakah hasil dari pembinaan pendidikan ada perubahan terhadap diri anak pidana?
20. Apakah anak pidana sudah disiplin dalam melakukan kegiatan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
21. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam meningkatkan intelektualitas anak pidana?
22. Adakah perubahan potensi diri anak pidana dalam melaksanakan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
23. Apakah ada peningkatan intelektualitas anak pidana dalam pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
24. Apakah ada pola khusus pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
25. Didalam kegiatan pendidikan, apakah anak didik memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan tugas-tugas di Lembaga Pemasyarakatan?
26. Apakah anak pidana bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas (PR) dalam pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
27. Bagaimana hubungan anak pidana dengan sesama anak pidana lain di Lembaga Pemasyarakatan?
28. Bentuk-bentuk tes/tugas apakah yang dilaksanakan pembinaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan?
29. Apakah pengertian pendidikan?
30. Apakah guru/pengajar di Lapas anak pria ini adalah sarjana pendidikan?
31. Apakah pendidik atau guru disini mempunyai ketrampilan khusus?
32. Ketrampilan apa saja yang dimiliki guru atau pendidik di Lapas ini?

#### **IX. Anak Didik Sekolah Dasar, Anak Didik Menengah Pertama dan Anak Didik Kejar Paket C (masing-masing 5 Key Informan).**

1. Apakah anda sudah mengikuti pendidikan di LP?
2. Syarat apa saja yang harus kamu penuhi agar dapat melanjutkan sekolah di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
3. Bentuk-bentuk pendidikan apa saja yang anda ikutin di Lembaga Pemasyarakatan?

4. Apakah anda disiplin dalam mengikuti pembinaan pendidikan?
5. Berapa lama kamu belajar setiap hari?
6. Buku-buku pelajaran apa saja yang kalian gunakan Lembaga Pemasyarakatan?
7. Dari mana anda mendapatkan alat tulis dan buku-buku yang anda gunakan dalam belajar di Lembaga Pemasyarakatan?
8. Apakah anda sekolah memakai baju seragam?
9. Dari manakah anda mendapatkan seragam yang anda pakai kesekolah?
10. Apakah pendidikan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan bakat anda?
11. Apakah anda merasa bahwa pendidikan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan cukup memadai?
12. Apakah anda bertanggung jawab dalam mengikuti kegiatan pembinaan pendidikan?
13. Bagaimanakah bentuk kebersamaan anda dalam kegiatan pembinaan pendidikan?
14. Apakah anda datang tepat waktu dalam kegiatan pembinaan pendidikan?
15. Apakah anda selalu hadir dalam kegiatan pembinaan pendidikan?
16. Apakah anda menyukai kegiatan pendidikan yang ada di LP?
17. Dalam mengikuti pembinaan pendidikan, apakah itu merupakan keinginan sendiri?
18. Sejak kapan anda mengikuti pembinaan pendidikan di LP?
19. Selama mengikuti pembinaan pendidikan pernahkah diadakan diskusi untuk memupuk kecerdasan?
20. Bagaimana penilaian anda mengenai kegiatan pendidikan di LP?
21. Apakah setelah mengikuti setiap kegiatan pembinaan, pendidikan, pengetahuan anda bertambah?
22. Apakah guru/pengajar dalam memberikan mata pelajaran dapat anda pahami?

**KISI-KISI INSTRUMEN**  
**“Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pidana”**


No	Aspek / dimensi Pendidikan	Indikator	Sub Indikator	Nomor Item
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menentukan tujuan Pendidikan</li> <li>● Menentukan struktur pembinaan pendidikan</li> <li>● Menentukan tempat, waktu dan fasilitas</li> <li>● Menentukan metode pembinaan, pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan secara umum</li> <li>- Tujuan secara khusus</li> <li>- Membuat dan menentukan macam-macam Pembinaan Pendidikan</li> <li>- Menetapkan ruang pembinaan dan membuat jadwal pembinaan pendidikan</li> <li>- Metode teori dan praktik</li> </ul>	1,2     3     5,6,8     4
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki kegiatan Pembinaan Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SD ( Paket A)</li> <li>■ SMP ( Paket B)</li> <li>■ SMU (Paket C)</li> </ul> </li> </ul>	7,9
3.	Evaluasi	Melaksanakan tes/tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertulis</li> <li>- Praktek/estrakokulikulir</li> </ul>	18,10

No	Aspek / dimensi Pendidikan	Indikator	Sub Indikator	Nomor Item
1.	Emosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiplin</li> <li>• Memiliki rasa tanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Datang tepat waktu</li> </ul>	11
2.	Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tumbuhnya potensi diri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengerjakan tugas dengan tepat waktu</li> </ul>	16
3.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebersamaan dan gotong royong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kemampuan menghitung dan menghapal</li> <li>- Menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul>	12,13,14 15,17
4.	Bidang Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agama, matematika, olah raga dan umum</li> </ul>		8,12,13

Lampiran 1


STRUKTUR

ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG




**Lampiran 2**

**STRUKTUR  
SEKOLAH DILAPAS ANAK PRIA TANGERANG**




**Lampiran 3**

**STRUKTUR ORGANISASI SD ISTIMEWA  
ISTIMEWA**




*Lampiran 4*

**STRUKTUR  
ORGANISASI SMP ISTIMEWA**



**Lampiran 5**

**STRUKTUR KELEMBAGAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) ISTIMEWA**




**Lampiran 6**

**Pelaksanaan Pendidikan Olahraga**




**Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar**



**Lampiran 7**

**Pelaksanaan Pendidikan Agama**



**Pelaksanaan Pendidikan Kemandirian**



**Lampiran 8**

**Peserta Ujian Paket C**



**Pelaksanaan Proses Belajar**



*Lampiran 9*



**Lampiran 10**

**Tabel 1**  
**Struktur Kurikulum Formal A**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I - III	Tingkatan 2 / Derajat Dasar Setara kelas IV - VI	Jumlah
1. Pendidikan Agama	9	9	18
2. Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3. Bahasa Indonesia	15	15	30
4. Matematika	15	15	30
5. Ilmu Pengetahuan Alam	12	12	24
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	9	9	18
7. Seni Budaya	6	6	12
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6	12
9. Keterampilan Fungsional*)	9	9	18
10. Muatan Lokal**)	6**)	6**)	12**)
11. Pengembangan Kepribadian Profesional	6	6	12
<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>204</b>

Keterangan:

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Lampiran 11**

**Tabel 2**  
**Struktur Kurikulum Formal B**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Kelas VII-VIII	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara kelas IX	Jumlah
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10. Keterampilan Fungsional*)	4	2	6
11. Muatan Lokal**)	4**)	2**)	6**)
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
<b>Jumlah</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>102</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Lampiran 12**

**Tabel 3  
Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara kelas XI - XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	8	10
7. Kimia	2	8	10
8. Biologi	2	8	10
9. Sejarah	1	2	3
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional*)	4*)	8*)	12*)
16. Muatan Lokal**)	2**)	4**)	6**)
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Lampiran 13**

**Tabel 4  
Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara kelas XI - XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	3	4
10. Geografi	1	7	8
11. Ekonomi	2	8	10
12. Sosiologi	2	8	10
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional*)	4*)	8*)	12*)
16. Muatan Lokal**)	2**)	4**)	6**)
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**Lampiran 14**

**Tabel 5**  
**Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)**

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara kelas XI - XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	10	14
4. Bahasa Inggris	4	10	14
5. Matematika	4	6	10
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	4	5
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Antropologi	-	4	4
14. Sastra Indonesia	-	8	8
15. Bahasa Asing	-	8	8
16. Sastra Budaya	2	4	6
17. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
18. Keterampilan Fungsional*)	4*)	8*)	12*)
19. Muatan Lokal**)	2**)	4**)	6**)
20. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>122</b>

**Keterangan:**

\*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan local termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.